

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
DENGAN SISTEM *NCARE* DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU
KABUPATEN BIMA**

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.1)



Oleh :

Nurul Muslimah
(1602036015)

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO

SEMARANG

2021

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 2)

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Sahifah, 2014),

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya dan solawat serta salam pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya bapak Arsyid dan ibu St. Rahma yang selalu menjadi suport system dalam keadaan apapun yang do'anya selalu mengalir disetiap langkah penulis sampai penulis dapat menyelesaikan karya ini. Saudara-saudara penulis abang Alie Abdurrahman Akbar dan Fatimahtuzzahra yang selalu memberikan dukungan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Bude Sri Wahyuningsi sekeluarga yang telah menjadi orang tua kedua penulis selama berkuliah di Semarang serta selalu memberikan dukungan dan do'a.

Sepupu-sepupu cantik Nur Hikmah, Rukyah Khatamunnisa, Rahmatul Khairiya yang selalu memotivasi dan menghibur penulis dalam penulisa karya ini. Sahabat-sahabat Rahmawati, Putri Wulandari, Siti Rahmawati, Nur Komalasari yang selalu menjadi mood booster penulis ketika suntuk dan selalu memberikan dukungan. Sahabat seperjuangan selama kuliah Lutfia Nur Mu'afi, Shovia Nur Evani, Qurrotul A'yun, Nur Rofikah yang menjadi teman berbagi suka dan duka perkuliahan dan selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini. Serta teman-teman kelas MU A 16 yang selalu menyertai dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 17 November 2021,

Deklarator,



Nurul Muslimah

Nim : 1602036015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-5237/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XI/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Nurul Muslimah**
 NIM : 1602036015
 Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem *Ncare* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
 Pembimbing I : Dr. H. Tolkah, M.A.
 Pembimbing II : Ahmad Munif, M.S.I.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **28 Oktober 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.S.I.
 Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Tolkah, M.A.
 Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.
 Anggota/Penguji 4 : Drs. H. Maksun, M. Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



A.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik
 & Kelembagaan

Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.

Semarang, 16 November 2021
 Ketua Program Studi,

Supangat, M.Ag.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba>'	B	-
ت	Ta>'	T	-
ث	S a>'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	H{a>'	H{	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha>'	Kh	-
د	Da>l	D	-
ذ	Z a>l	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra>'	R	-
ز	Za>'	Z	-
س	Si>n	S	-
ش	Syi>>n	Sy	-
ص	S{a>d	S{	s dengan titik di bawahnya
ض	D{a>d	D{	d dengan titik dibawahnya
ط	T{a>'	T{	t dengan titik di bawahnya
ظ	Z{a>'	Z{	z dengan titik di bawahnya

ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fa>’	F	-
ق	Qa>f	Q	-
ك	Ka>f	K	-
ل	La>m	L	-
م	Mi>m	M	-
ن	Nu>n	N	-
و	Wa>wu	W	-
ه	Ha>’	H	-
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syad|d|ah*, ditulis lengkap

ة ى دمأ : ditulis
Ah{madiyah

C. Ta>’ Marbu>t}ah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

ة ع امج : ditulis *jama>’ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i> dan u panjang ditulis u>, masing-masing dengan tanda (ˆ) di atasnya
2. Fathah + ya> tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wa>wu u mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

مَنْ أَا : ditulis *a 'antum*

مَنْ أَا : ditulis *mu 'annas*

G. Kata Sandang Alief + La>m

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur 'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الْعِيسَى : ditulis *asy-syi 'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

السَّيْخُ الْمُسْلِمُ : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Ncare merupakan sebuah transaksi jual beli barter berupa pertukaran antara hasil panen dengan berbagai macam produk yang dijual para penjual, *Ncare* biasanya terjadi atau dilakukan hanya pada musim panen saja. Dalam transaksi *Ncare* nilai atau harga dari barang yang ditukarkan tidak sama atau seimbang, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Barter Dengan Sistem *Ncare* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupten Bima” untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dengan sistem *Ncare* menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian ini penulis turun langsung ke lapangan untuk melihat lebih dekat apa saja permasalahan hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus, bahan hukum yang digunakan ada tiga, yang pertama bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas, penulis menggunakan bahan hukum primer berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang –Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahan hukum kedua adalah bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer seperti hasil penelitian, buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan tentang jual beli, terakhir bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah analisis deskriptif Kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan masalah yang diteliti, peneliti menggunakan dua sumber data yang pertama sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan sumber data sekunder yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Ncare* merupakan jual beli dengan sistem barter, adapun barang yang dijual oleh penjual dalam transaksi *Ncare* berupa sabun cuci, sabun mandi, rokok, dan makanan ringan atau jajanan. Faktor utama masyarakat melakukan *Ncare* adalah atas dasar faktor ekonomi terutama bagi penjualnya, pembeli juga merasa terbantu dengan adanya transaksi *Ncare* ini. Kedua belah pihak melakukan transaksi ini atas dasar suka sama suka atau kerelaan, transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini telah memenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Praktik jual beli barter dengan sistem *Ncare* di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Kata kunci: jual beli, *Ncare*, Hukum Ekonomi Syariah.

KATA PENGANTAR

Segala puji atas kehadiran Allah SWT dan segala rahmat serta nikmat yang selalu tercurahkan kepada penulis sehingga penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhamaad SAW semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafa'atnya di *yaumul qiyamah*, *Aamiin*.

Alhamdulillah Rabbil-'alamin dengan mengucapkan syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, dengan ini ijin penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, secara khusus saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Amir Tajrid, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Bapak Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum., selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Bapak H. Mas'ud selaku kepala Tokoh Agama Desa Sangga Kecamatan Lambu yang telah memberikan informasi kepada penulis selama melakukan penelitian di Desa Sangga.
7. Ibu Juhrah, Ibu Ba'diyah, Ibu Haninah, Sorfah, Ibu Puput, Ibu Nur Afida, Ibu Nur Hayati, Ibu Suriyati, Ibu Hadijah, selaku narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan riset dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

8. Kedua orang tua penulis Bapak Arsyid dan mama Siti Rahmah yang selalu memberikan suport do'a, perhatian dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sangat bersyukur dan berterimakasih kepada semua pihak, dan semoga mendapat balasan terbaik dari Allah, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kebaikan semua, semoga bermanfaat, *Aamiin*.

Semarang, 4 November 2021

Penulis,

Nurul Muslimah
Nim : 1602036015

DAFTAR ISI

MOTTO.....	i
PERSEMBAHAN	ii
DEKLARASI.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iv
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penelitian	12
BAB II.....	14
JUAL BELI BARTER (AL BAI’ MUQAYADHAH), ‘URF DAN GHARAR MENURUT HUKUM ISLAM	14
A. Jual Beli Barter Menurut Hukum Islam	14
1. Pengertian Jual Beli Barter.....	14
2. Hukum Jual Beli Barter	15
3. Rukun Jual Beli Barter	16
4. Syarat Sah Jual Beli Barter.....	185.
Macam-macam jual beli	22
B. Konsep Al-Urf.....	24
1. Pengertian Al-‘Urf.....	24
2. Macam-macam ‘Urf	25
3. Hukum Al-‘Urf.....	26
C. Konsep Gharar.....	28
1. Pengertian Gharar	28
2. Dasar Hukum Gharar.....	29
3. Macam-macam Gharar	30
BAB III.....	33

PRAKTEK JUAL BELI BARTER DENGAN SISTEM NCARE DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA	33
A. Profil Desa Sangga	33
1. Sejarah Desa Sangga	33
2. Letak Geografis Desa Sangga	33
3. Pendidikan	34
4. Keadaan Sosial	36
B. Pelaksanaan Jual Beli Barter dengan Sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	38
C. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya jual beli barter dengan sistem Ncare	46
BAB IV	48
STATUS HUKUM PRAKTER JUAL BELI BARTER DENGAN SISTEM NCARE DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	48
A. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Barter Dengan Sistem <i>Ncare</i> di Desa Sangga	48
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima	54
BAB V	61
PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
C. Penutup	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1	34
Tabel 2	35
Tabel 3	36
Tabel 4	37
Tabel 5	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Ibu Nur Afida	66
Gambar 2 Wawancara dengan Ibu Nur Hayati	67
Gambar 3 Wawancara dengan Ibu Hanina	68
Gambar 4 Wawancara dengan Ibu Puput	69
Gambar 5 Proses <i>Ncare</i>	70
Gambar 5 Barang <i>Ncare</i>	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan ajaran sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan, baik kehidupan antara hamba dan Tuhanya (hablumminallah) maupun antara hamba dengan hamba (hablumminannas), manusia sebagai makhluk yang membutuhkan satu sama lain tentu saja harus tetap menjaga hubungan baik antara sesamanya. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita temui banyak kegiatan yang biasa dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya salah satunya yaitu dengan melakukan transaksi muamalah, muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan cara yang baik dan sesuai dengan ajaran-ajaran serta tuntutan agama.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah adalah jual beli, jual beli adalah transaksi yang mengharuskan adanya penjual, pembeli, barang dan harga.¹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini dalam kitabnya Kifayatul Akhyar menerangkan bahwa lafaz Bai' menurut lughat adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' adalah membalas suatu harta benda dengan harta benda yang lain, yang keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihalalkan oleh syara'.²

Dalam jual beli sifat jujur dan transparan menjadi dasar kepercayaan satu sama lain, selain itu etika jual beli juga harus diperhatikan dalam melaksanakan transaksi, jujur dan transparan dalam hal ini seperti menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang yang dijual sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan berlangsung atas dasar suka sama suka

Dasar hukum jual beli dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah An-nisa ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا³ – النساء

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisaa : 29]

¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *menggagas ilmu ekonomi islam*, diterjemahkan oleh M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, cet I, (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2003), 30.

² Mohammad Solehuddin, *Kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah*, (PT gramedia pustaka utama, Jakarta, 2011), 70.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 119

Menurut fuqaha, ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Pada ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang bathil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁴

Jual beli pada dasarnya dianjurkan atau dihalalkan dalam islam, akan tetapi dapat berubah mejadi sunnah, makruh maupun haram. Jual beli menjadi sunnah apabila seseorang bersumpah menjual suatu barang dan tidak membuat bahaya untuk dirinya, jual beli menjadi makruh apabila barang yang diperjual belikan hukumnya makruh, dan menjadi haram apabila barang yang diperjual belikan merupakan barang haram.⁵

Macam-macam jual beli menurut fiqh muamalah yaitu:

- a. Bai' al mutlaqah, yaitu pertukaran antara barang dan jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar, seperti jual beli pada umumnya.
- b. Bai' al muqayyadah, yaitu jual beli dimana pertukaran barang dengan barang (barter). Transaksi seperti ini sering dilakukan oleh masyarakat sebelum adanya alat tukar resmi seperti sekarang.
- c. Bai' al sharf, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dan dolar, dolar dan yen dan sebagainya.
- d. Bai' al murabahah, yaitu akad jual beli barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang dijual dan besar keuntungannya.
- e. Bai' al musawamah, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahu harga pokok barang yang dijual dan tidak memberitahukan besar keuntungannya.
- f. Bai' al muwadha'ah, yaitu jual beli dimana penjual menjual barang dengan harga lebih rendah dari harga pasar dengan potongan atau discount.
- g. Bai' as salam, yaitu jual beli dimana pembeli membayar terlebih barang yang diperjual belikan dengamn spesifikasinya kemudian barang diserahkan dalam waktu yang telah ditentukan.

⁴ Moh. Sa'i Affan, *Tradisi Jual Beli Berter Dalam Kajian Hukum Islam*, ejournal.kopertais, 3.

⁵ Apipudin, *Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah)* Jurnal ISLAMINOMIC Vol. V. No. 2, 2016, 82

- h. Bai' al istishna' hampir sama dengan Bai' as salam namun pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang telah ditentukan.⁶

Jual beli yang menjadi fokus penulis disini adalah jual beli pertukaran barang dengan barang atau bai' al muqayyadah, jual beli seperti ini sering disebut barter, dimana mengambil objek penelitian di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Desa Sangga merupakan salah satu desa dari 14 (empat belas) Desa yang ada di Kecamatan Lambu dengan luas wilayah 8,12 Ha.⁷ Mayoritas masyarakat Desa Sangga berprofesi sebagai petani, seperti petani bawang, padi, jagung, dan kedelai. Dalam menjalankan profesinya tersebut masyarakat pasti melakukan interaksi sosial untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain, kegiatan yang sering ditemui adalah kegiatan-kegiatan muamalah seperti hutang piutang, sewa menyewa dan tentu saja jual beli. Dari berbagai transaksi muamalah tersebut penulis hanya fokus pembahasannya pada transaksi jual beli, jual beli dengan pertukaran barang dengan barang atau yang biasa disebut barter atau masyarakat Desa Sangga akrab dengan istilah *Ncare*.

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Dari pengertian barter tersebut kedua belah pihak akan saling diuntungkan dengan adanya barter karena sama-sama dapat memenuhi kebutuhannya.

Jual beli barter di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni; emas, perak, beras gandum, padi gandum kurma, dan garam, dilarang oleh islam kecuali telah memnuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis.

⁶ Muhammad Yunus, *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi Go-jek*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 2 No 1, 2018, 151.

⁷ Profil Desa Sangga 2016

Praktek jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fiqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk yang dapat menggantikannya.⁸

Barter juga dapat diartikan saling tolong-menolong dimana satu pihak mempunyai kelebihan suatu jenis barang dan kekurangan barang lainnya sedangkan pihak lain kekurangan jenis barang yang berlebih di pihak pertama dan kelebihan jenis barang yang kurang dari pihak pertama maka kedua belah pihak melakukan barter untuk menyeimbangkan kebutuhan mereka.

Tolong menolong menjadi suatu anjuran dalam islam, karena dengan tolong menolong akan meringankan beban yang ditolong. Seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an, jangan sampai kita saling tolong menolong dalam hal keburukan atau kebathilan yang menjadikan perbuatan tersebut menjadi tiket untuk masuk Neraka (*naudzubillah*). Jadi dalam hal ini kita harus tetap memperhatikan jenis pertolongan yang kita berikan kepada sesama, apakah telah sesuai dengan syariah atau belum, apakah telah dibenarkan atau belum. Tradisi barter seperti ini di Desa Sangga Kecamatan Lambu disebut sebagai *Ncare*.

Ncare adalah suatu kegiatan dimana pihak pertama sebagai pedagang menjajakan barang dagangannya yang berupa mie instant, sabun cuci, kue, dll dengan mendatangi satu per satu sawah tempat calon pembelinya memanen bawangnya, pihak kedua yang sedang melakukan panen akan membayar barang dagangan pedagang tersebut dengan bawang hasil panennya, 5 bungkus kecil sabun cuci dibayar dengan dua genggam bawang yang masih mempuyai daun. *Ncare* hanya terjadi pada musim panen bawang saja. Untuk beberapa aspek *Ncare* hampir sama dengan barter akan tetapi barang yang ditukarkan hanya terbatas pada bawang saja. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa adanya ketidak sesuaian nilai barang dalam proses *Ncare*, dan pihak kedua menjadi pihak yang mengeluarkan barang lebih banyak dari pada pihak pertama. Sedangkan bermuamalah sendiri Islam mengajarkan untuk dilakukan atas

⁸ Moh. Sa'i Affan, *Transaksi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam*, ejournal kopertais4, 22.

dasar suka rela tanpa mengandung unsur paksaan dan yang lebih penting adalah memelihara nilai-nilai keadilan jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempatan serta menghindarkan unsur-unsur penganiayaan.

Berdasarkan yang telah dikemukakan diatas hal itulah yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Dengan Sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupten Bima”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok masalah yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana praktik jual beli dengan sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kab. Bima?
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli dengan sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kab. Bima?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kejelasan hukum prakter jual beli dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
2. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:
 - a. Secara akademik, untuk menambah wawasan dan pengetahuan akademik, terutama tentang hukum islam khususnya muamalah dalam kehidupan masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
 - b. Secara teoritis, penelitian ini juga menjadi wadah dalam mengembangkan materi yang didapatkan selama mengikuti perkuliahan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan disajikan dalam bahan studi ilmiah dalam rangka penelitian lebih lanjut terutama mengenai teori jual beli barter dalam kegiatan Ncare di Desa Sangga.
 - c. Secara praktis, melalui penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi penyusun dan masyarakat terutama masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu.

- d. Untuk memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penyusunan lebih lanjut penulis terlebih dahulu menelaah buku-buku, karya ilmiah, dan artikel yang membahas tentang jual beli barter, sebagai referensi oleh penulis dan juga untuk menghindari plagiasi agar penulis dapat mempertanggung jawabkan penelitian ini sebagai penelitian yang asli. Adapun karya ilmiah yang membahas seputar jual beli barter yang akan penulis jadikan tinjauan pustaka diantaranya:

Pertama, Beta Dwi Sukmawati (NIM: 162.111.193) Mahasiswa lulusan IAIN Surakarta 2020 dengan judul skripsi “**Tinjauan Fikih Mu’amalah Terhadap Praktik Barter Genteng Dengan Kayu Bakar**” dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa pelaksanaan transaksi jual beli barter genteng dengan kayu bakar di Dukuh Sidorejo, Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo awalnya dilakukan dengan mensurvei terlebih dahulu kayunya, sehingga pengrajin dapat melihat jenis kayunya. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi kini akad transaksi barter dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan media telpon, menurut tinjauan fikih mu’amalah terhadap pelaksanaan transaksi jual beli barter genteng dengan kayu di dukuh Sidorejo tersebut belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat jual beli barter. Telah memenuhi syarat-syarat ijab qabul, namun mengenai barang yang ditukarkan belum sepenuhnya memenuhi syarat-syarat dalam jual beli barter, yaitu pengetahuan tentang barang. Barter genteng dengan kayu bakar di Dukuh Sidorejo sudah menjadi kebiasaan setempat dan juga merupakan gharar yang sedikit, karena unsur gharar tersebut sedikit atau ringan sehingga ukurannya adalah ‘urf (tradisi yang berlaku) maka jual beli menjadi tidak haram, sehingga transaksi ini boleh dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak.

Kedua, Ilma Navia (NIM: CO2215028) mahasiswa lulusan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019 dengan judul skripsi “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Barter Antara UD. Azizah Dengan Peternak Ayam Telur Di Blitar**” dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa praktik jual beli yang dilakukan UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar dilakukan dengan cukup baik. Pertama kali transaksi pembeli (peternak ayam) datang ke UD. Azizah untuk melakukan transaksi barter, setelah melakukan transaksi barter pihak UD. Azizah

memberikan kwitansi ke peternak ayam telur perihal kekurangan yang harus dibayar dengan uang. Tambahan dengan uang ini terjadi karena barang yang dibarterkan (telur) belum cukup untuk membayar pakan, pelaksanaan jual beli barter di UD. Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar ini dibolehkan dengan ketentuan hukum islam, karena adanya suatu syarat yaitu tambahan dengan uang setiap melakukan transaksi barter yang sudah jelas menguntungkan suatu pihak.

Ketiga, Umi Riyanti (NIM: 1202120173) mahasiswa lulusan Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya 2016 dengan judul skripsi **“Jual Beli Barter Dalam Perspektif Islam (Studi Pada Masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau)”** dimana dalam skripsinya memberikan kesimpulan bahwa akad transaksi yang dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulau Pisau, sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli barter, akan tetapi praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai, karena dalam melakukan transaksi jual beli barter tersebut meskipun jumlahnya sama, berlangsung seketika. Namun, harga dalam transaksi jual beli ada yang tidak sesuai dan barang yang masyarakat barterkan itu bukan barang yang sejenis. Menurut perspektif ekonomi syariah jual beli barter yang dilakukan tersebut tidak diperbolehkan dalam islam.

Keempat, jurnal oleh Moh. Sa’i Affan, S.Sv., M.H (Dosen STIS As-Salafiyah) dengan judul **“Tradisi Jual Beli Barter Dalam Kajian Hukum Islam”** dimana di dalamnya membahas tentang pengertian jual beli, rukun dan syaratnya, prinsip-prinsip dan bentuk-bentuknya, serta barter menurut imam Syafi’i menjual emas dan perak (beda jenis) dengan berbeda lebih banyak adalah boleh, tetapi jika sejenis (emas dengan emas) tidak diperbolehkan dengan kata lain riba. Imam Syafi’i mensyaratkan agar tidak riba yaitu sepadan (sama timbangannya, takarannya dan nilainya) spontan dan bisa diserahkan terimakan. Jual beli barter tersebut sudah dijelaskan di dalam hadis bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas perak, beras gandum, kurma, dan garam dilarang oleh islam, kecuali telah memenuhi beberapa syarat. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah ijab dan qabul yang menunjuk kepada saling menukarkan atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.

Perbedaan dengan skripsi di atas, skripsi ini akan membahas tentang jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten

Bima yaitu dalam bentuk *Ncare*, dimana penjual akan berkeliling untuk menjajakan barang dagangannya kepada pembeli yang sedang melakukan proses panen bawang miliknya, biasanya barang yang ditawarkan oleh penjual untuk di tukarkan dengan hasil panen bawang tersebut berupa mie instan, sabun cuci, biskuit atau makanan ringan lainnya. Yang menjadi titik berat dalam penelitian ini adalah barang yang dibarterkan jumlah atau nilainya tidak sama, sering kali harga hasil panen bawang yang diberikan oleh pembeli lebih banyak dari pada barang yang diberikan oleh penjual atau orang yang melakukan *Ncare* tersebut tidak jarang pembeli atau pemilik bawang tersebut melakukan proses barter atas dasar rasa iba, fokusnya adalah apakah barter seperti ini diperbolehkan dalam Hukum Ekonomi Islam.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu. Dikatakan bertahap karena kegiatan ini berlangsung mengikuti suatu proses tertentu, sehingga ada langkah² yang perlu diakui secara berjenjang sebelum melangkah pada tahap berikutnya.⁹ Adapun metode penelitian yang akan digunakkan dalam tulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian ini menekankan pada quality atau hal terpenting suatu barang atau jasa. Hal terpenting suatu barang atau jasa yan berupa kejadian, fenomena, dan gejala sosial adalah makna di balik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan teori. Penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikansumbangan terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan.¹⁰

Dengan kata lain penelitian ini yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan

⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2010) 3.

¹⁰ M. Djunaidin Ghony, *Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz media, 2012), 25.

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹ Penulis berperan untuk mentransfer dari kalimat tradisional menjadi kalimat yang ilmiah. Penelitian lapangan dilakukan untuk mempelajari lebih intensi terhadap permasalahan yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat. Subjek penelitian bisa individu, kelompok, maupun lembaga yang terkait. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan praktek jual beli barter dengan sistem *Ncare* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan beberapa metode yang digunakan penulis untuk memperoleh informasi untuk kepentingan penelitian ini. dalam hal ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original,¹² atau data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian dan yang sering kali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan.¹³ Data primer juga bisa disebut data asli yang penulis dapatkan dari sumber pertama melalui wawancara maupun observasi, dalam penelitian ini penulis mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selanjutnya penulis sebut sebagai data lapangan. Adapun rencana pengambilan data primer ini, akan diambil dari :
 - Tokoh Agama Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima;
 - 10 sample masyarakat yang pernah melakukan jual beli barter dengan sistem *Ncare* yang terdiri dari 4 penjual dan 6 pembeli;
- b. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002) 15.

¹² Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2003, 127.

¹³ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 79.

organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.¹⁴ data sekunder juga bisa berupa dokumen atau catatan yang dikumpulkan oleh orang lain untuk di teliti. Data sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data-data literatur seperti struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan, buku-buku dan studi pustaka yang berkaitan dengan ruang lingkup jual beli barter dengan sistem *Ncare* serta mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktek jual beli barter dengan Sistem *Ncare* dengan memperhatikan jual beli (Bai').

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai langkah guna memperoleh data yang maksimal penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian yang dapat diamati oleh peneliti.¹⁵ Peneliti melakukan observasi secara langsung dengan mengamati kemudian mencatat, dan mendokumentasikan sesuai kasus yang sedang diobservasi.¹⁶ Peneliti turun langsung ke ladang untuk melihat langsung proses terjadinya transaksi *Ncare* untuk mengetahui barang apa saja yang menjadi objek transaksi beserta kuantitasnya dan bagaimana proses terjadinya *ijab qabul*.

b. Wawancara

Dengan teknik wawancara, peneliti dapat menggali data dengan berbagai peristiwa yang menjadi kasus. Fakta-fakta bagaimana kasus itu bisa terjadi dan bagaimana prosesnya serta apa dan siapa dibalik kasus tersebut.¹⁷ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara terstruktur dimana wawancara dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah dibuat sebelumnya sehingga mendapatkan penjelasan dari responden atau subyek wawancara mengenai jual beli barter dengan sistem *Ncare*. Wawancara dilakukan sebagai langkah untuk menggali serta memperoleh secara langsung informasi dari pihak yang bersangkutan yaitu penjual dan pembeli dalam jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

¹⁴ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 79.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta, Prenada Media Grup, 2015) 142-143.

¹⁶ Afrianto, *Implementasi Metode Penelitian Studi Kasus*, (Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015) 64.

¹⁷ *Ibid...*, 63

c. Dokumentasi

Informasi juga dapat diperoleh melalui teknik dokumentasi dalam bentuk surat, foto, dan dokumen lain yang dapat digunakan untuk menggali fakta yang terjadi di lapangan. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapatkan data di Desa Sangga meliputi profil desa dan data penunjang lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dengan mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif dan menafsirkan makna data.¹⁸ Dalam analisis data kualitatif, beberapa hal yang dapat dilakukan secara simultan antara lain melakukan pengumpulan data dari lapangan, membaginya kedalam kategori-kategori dengan tema-tema yang spesifik, menformat data tersebut menjadi suatu gambaran yang umum, dan mengubah gambaran tersebut menjadi teks kualitatif.¹⁹

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yang akan digunakan oleh penulis :

- a. Reduksi data yaitu memilah-milah atau merangkum atau meringkas-ringkas, mengabstrakkan sesuatu yang tidak abstrak, memilih dan memilah data sesuai dengan tujuan dan merupakan informasi dari lapangan sebagai bahan mentah diringkas dan disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah di kendalikan.
- b. Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Dalam display data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik, diagram, bagan, maupun narasi, dan pada tulisan ini penulis menggunakan display data dalam bentuk narasi;
- c. Kesimpulan dan verifikasi, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai praktek jual beli barter dengan Sistem Ncare oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

¹⁸ Johan W. Creswell, *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed :Edisi Ketiga)*, Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2013, 4.

¹⁹ Haris Herdiansyah, *Metodelogi penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010, 162

F. Sistematika Penelitian

Penulisan tugas akhir ini diawali dengan halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman deklarasi, halaman Motto, halaman persembahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, kemudian dilanjutkan dengan :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisis data dan sistematika penelitian;

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian penulis, yaitu tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Gambaran Umum Objek Penelitian dan praktek jual beli dengan Sistem *Ncare* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Bab ini berisi tentang profil desa, gambaran umum tentang objek, lokasi penelitian dan praktek jual beli dengan Sistem *Ncare* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan Sistem *Ncare* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, dan mengemukakan hasil dari penelitian yaitu apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan dari jual beli yang disyariatkan oleh islam atau belum.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari Kesimpulan, Saran-saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

JUAL BELI BARTER (AL BAI' MUQAYADHAH), 'URF DAN GHARAR MENURUT HUKUM ISLAM

A. Jual Beli Barter Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli Barter

Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang yang terjadi tanpa perantara uang. Menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri, mereka mencari dari orang yang menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya, sehingga barter merupakan barang ditukar dengan barang.¹

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut ahli fiqih Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
- b. Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli.²

Dalam hadist Rasulullah SAW

وعن عبادة بن الصامت قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب،
والفضة بالفضة، ولبر بلب، والتعير بالتعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح،
مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدايد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئتم
إذا كان يدايد (رواه مسلم)³

“Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.” (HR. Muslim).⁴

Jual beli barter tersebut di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa yang bisa dibarterkan yang sama jenisnya dan sama illatnya, yakni: emas, perak, beras

¹ Moh. Sa'i Affan, *Tradisi Jual Beli Dalam Kajian Hukum Islam*, ejournal.kopertais, 2019, 21.

² Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 99.

³ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, terj. Cecep Syamsul dan Tholib Anis, (Bandung, Mizan, 2001), 404.

⁴ Al-Imam Abu Husain, *Shahih Muslim*, Bab menjual emas dengan perak secara kontan, nomor 1587.

gandum, padi gandum, kurma, dan garam, dilarang oleh Islam kecuali telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Sama banyaknya dan mutunya (kuantitas dan kualitasnya)
- b. Secara tunai
- c. Serah terima dalam satu majelis

Jual beli barter tersebut tetap sah dengan terpenuhinya syarat-syarat jual beli dengan Tiga syarat tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya unsur riba dalam tukar menukar, sehingga ada pihak yang dirugikan. Rukun dan syarat tukar menukar sama dengan rukun dan syarat jual beli. Rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi tukar menukar menurut fuqaha Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjuk kepada saling menukarkan, atau dalam bentuk lain yang dapat menggantikannya.⁵

2. Hukum Jual Beli Barter

a. Al-Quran

Adapun dalil Al-Quran terdapat dalam QS An-nisa(4):29 dan QS Al-baqarah(2):198.⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁷

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَأَذْكُرُوا
اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ
١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”⁸

⁵ Zainuddin bin Abdul Azis Mulibari, *Fathul Mu'in Bisyarah Qurratul 'Ain* (Bandung: al-Ma'arif, T.t), 2.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2013), 103

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 122

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 48

b. Hadist

Adapun dalil dari sunnah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبُزْزُرِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

“Dari Rifa’ah ra, bahwa Nabi saw ditanya, “Apa usaha yang paling baik? beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya, dan setiap jual-beli yang baik” (HR. Al-Bazzar, hadits ini shahih menurut Tirmidzi).⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَتْ جِرَ الصَّدُوقِ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Dari Abi Sa’id dari Nabi SAW beliau bersabda: pedagang yang jujur (benar) dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi. Shiddiqin, dan syuhada” (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘isa hadis ini adalah hadis yang shahih).

3. Rukun Jual Beli Barter

Rukun dan syarat jual beli barter sama dengan rukun jual beli, menurut jumhur ulama rukun jual beli ada empat yaitu:

1) Penjual dan pembeli (Aqid)

Yang dimaksud dengan penjual dan pembeli adalah

الْمُتَسَاوِمَانِ وَالْمُتَشَاغِلَانِ بِأَمْرِ الْبَيْعِ

Orang yang masih dalam proses tawar menawar dan sibuk dengan urusan jual beli.¹⁰

Jika dikatakan *aqid* maka perhatian langsung tertuju kepada penjual dan pembeli karena keduanya mempunyai andil dalam terjadinya pemilikan dengan harga dan syarat yang dikatakan.¹¹

2) Obyek jual beli (Ma’qud alaihi)

Ma’qud alaihi yaitu harta yang akan dipindahkan dari tangan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga. Ketahuilah bahwa uang selalu menjadi harga dan barang yang dijual sebagai penggantinya,

⁹ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, terj. Muh. Syarief Sukandi, (Bandung: Al-Ma’rif, 1993), 284.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalat*, (Jakarta: amzah, 2015), 185

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *ibid...* 186

tapi jika masuk huruf *Ba'* dalam ucapan saya: *bi' tuka hadza ad-dinara bi' asyrati aqlamin* (saya jual uang dinar ini dengan sepuluh pena), maka uang dinar di sini menjadi harga dan sepuluh pena sebagai pengganti harga. Namun jika harga dan yang dihargakan adalah uang atau dua barang, maka harga adalah yang dimasuki huruf *Ba'* (dengan) dan yang dijual adalah yang di depannya. Contoh: *bi' tuka hadzaats-tsauba bihaqibah*” (saya jual baju ini dengan sebuah tas), maka tas adalah harga dan baju adalah penggantinya.¹²

3) Sighat

Sighat akad adalah bentuk ungkapan dari *ijab* dan *qabul* apabila akadnya akad *iltizam* yang dilakuka oleh dua pihak, atau *ijab* saja apabila akadnya akad *itizam* yang dilakukan oleh satu pihak.¹³

Pengertian *ijab* menurut Hanafia adalah

إِثْبَاتُ الْفِعْلِ الْخَاصِّ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا لَوَاقِعٍ أَوْ لَأَمِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad.¹⁴

Adapun pengertian *qabul* adalah

مَا ذَكَرْنَا نِيَّامِنْ كَلَامٍ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ

Pernyataan yang disebutkan dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.¹⁵

Menurut jumhur ulama, selain hanafiah, pengertian *ijab* adalah sebagai berikut

الْإِجَابُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَكُونُ مِنْهُ التَّمْلِكُ وَإِنْ جَاءَ مُتَأَخَّرًا

Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.¹⁶

وَالْقَبُولُ هُوَ مَا صَدَرَ مِمَّنْ يَصِيرُ لَهُ لِمِلْكُ وَإِنْ صَدَرَ أَوَّلًا

Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.¹⁷

¹² Abdul Aziz Muhamad Azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: amzah, 2014), 47

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: sinar grafika, 2010), 181

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *ibid...* 180

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *ibid...* 180

¹⁶ Ahmad Wardi Muslich, *ibid...* 181

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *ibid...* 181

Dari pengertian *ijab* dan *qabul* yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan *ijab* dan *qabul* bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang meilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah *ijab* meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah *qabul*, meskipun dinyatakan pertama kali.¹⁸

4. Syarat Sah Jual Beli Barter

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan syarat-syarat jual beli, sebagai berikut

- 1) Syarat pada kedua orang yang berakad (*aqidain*), yakni taklif, islam, tidak ada permusushan bagi pembeli alat-alat perang.
- 2) Syarat sahnya *ijab* dan *qabul*, yakni antar keduanya tidak terpisah dengan berdiam diri dalam waktu yang lama, hendaknya kedua-duanya mempunyai makna yang berkesesuaian, tidak bergantung pada sesuatu kejadian (*ta'liq*), dan tidak dibatasi waktu, dan
- 3) Syarat barang/uang (*ma'qud alaih*), yajni barang milik penjual dan uang milik pembeli, barang suci dan dapat disucikan, barangnya harus terlihat bila jual beli *mu'ayyan*, bukan pesanan¹⁹

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

1) Tentang subjeknya

Kedua belah pihak melakukan perjanjian jual beli haruslah

- a. Berakal agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya

Aqid harus baligh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya. Dengan demikian, akad anak mumayyiz dipandang belum sah.²⁰

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa)

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: sinar grafika, 2010), 181

¹⁹ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN Mataram, 2005), 206

²⁰ Rahmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: cv pustaka setia, 2001), 81

Dimaksudkan dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan tekanan atau paksaan atas pihak lain, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan kemauan sendiri, tapi ada unsur paksaan. Jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendak sendiri” adalah tidak sah.²¹

Jika pemaksaan karena suatu yang hak, maka akad tetap sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar utangnya atau membeli sesuatu yang memang sudah dia pesan sebelumnya. Termasuk pemaksaan yang dibolehkan adalah jika seseorang mempunyai makanan yang sangat diperlukan oleh orang banyak, lalu hakim memaksanya untuk menjual makanan tersebut, agar mereka bisa keluar dari krisis pangan.²²

Adapun yang menjadi dasar suatu jual beli harus dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dapat dilihat dalam ketentuan: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”* (QS. An-Nisa (4): 29)²³

Perkataan *suka sama suka* dalam ayat di atas, menjadi dasar bahwa jual-beli haruslah merupakan kehendak bebas/kehendak sendiri yang bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya atau kicuhan.²⁴

c. Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang boros (mubazir), sebab orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Maksudnya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum walaupun Kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.²⁵

d. Baliqh

²¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014,) 141

²² Abdul Aziz Muhamad Azzam, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, (Jakarta: amzah, 2014), 40

²³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 142

²⁴ Suhrawardi K. Lubis, *ibid...*142

²⁵ Suhrawardi K. Lubis, *ibid...* 142

Baliqh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh, tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.²⁶

2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).²⁷

a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan mazhab Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual-beli. Untuk itu, mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar perapian dan pupuk tanaman”.

Meskipun demikian, perlu diingatkan bahwa barang itu (barang-barang yang mengandung najis, arak, dan bangkai) boleh diperjualbelikan sebatas bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.

b. Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur mayur, dan lain-lain), dinikmati

²⁶ Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, *fikh muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), 70

²⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 143

keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi, dan lain-lain), serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat sebagai membeli seekor anjing untuk berburu.

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan/atau telah mendapat izin dari pemeriksa barang tersebut.

d. Mampu menyerahkan

Yang dimaksud dengan mampu menyerahkan ialah penjual (baik sebagai pemilik maupun kuasa) dapat menyerahkan barang yang dijadikannya sebagai objek jual-beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab, bisa saja di perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang, baik mengenai hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya.

Sedangkan menyangkut pembayaran, yang kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) dilarang, sebab bisa jadi

barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan Sebagaimana telah diperjanjikan.²⁸

5. Macam-macam jual beli

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk bentuk *bai'*:

1) Ditinjau dari sisi objek akad *bai'* yang menjadi:

- a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya. Misalnya: tukar-menukar mobil dengan rupiah.
- b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar-menukar buku dengan jam.

Kenyataan bahwa apa yang diproduksi manusia sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akhirnya barter ditukar dengan barang.

Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- Menurut ahli fiqh Islam, pertukaran diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan cara menukarkan barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan.
- Menurut H. Chairuman Pasaribu, tukar menukar secara istilah adalah kegiatan saling memberikan sesuatu dengan menyerahkan barang. Pengertian ini sama dengan pengertian yang ada dalam jual beli.²⁹
- c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.³⁰

2) Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *bai'* dibagi menjadi 4 bentuk:

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *bai'*

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 146

²⁹ Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 99

³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2013), 109

- b. Uang dibayar dimuka dan barang yang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam
- c. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *bai' ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
- d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *bai' dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).³¹

3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar-menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebut harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*.
- b. *Ba'i amanah* yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebut harga pokok barang dan laba. Misalnya: pihak untuk menyatakan “barang ini saya beli dengan harga Rp10.000 dan dijual dengan harga Rp11.000, atau saya jual dengan laba 10% dari modal”.
 - b) *Bai al-Wadh'iyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp9.000, atau saya potong 10% dari harga pokok”.
 - c) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp10.000 dan saya jual dengan harga pokok”.³²

³¹ Mardani....*ibid*, 109

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2013), 110

B. Konsep Al-Urf

1. Pengertian Al-‘Urf

Dilihat dari segi bahasa kata *urf* berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ, يُعْرِفُ, عُرْفًا sering diartikan sesuatu yang dikenal. Adapun kata adat berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata *urf* lebih cenderung kepada kualitas (baik buruknya) sehingga diakui dan dikenal banyak orang.³³

Adapun menurut istilah *syara'* banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Namun dalam pembahasan ini akan dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahra:

مَا عَتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

*“sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.”*³⁴

Di antar ahli bahasa Arab ada yang menyamakan kata *'adat* dan *'urf* tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim). Seandainya kedua kata itu dirangkaikan dalam satu kalimat, seperti : “hukum itu didasarkan kepada *'adat* dan *'urf*, tidaklah berarti kata *'adat* dan *'urf* itu berbeda maksudnya meskipun digunakan kata sambung “dan” yang biasa dipakai sebagai kata yang membedakan antar dua kata. Karena kedua kata itu memiliki arti yang sama, maka dalam contoh tersebut, kata *'urf* adalah sebagai penguat terhadap kata *adat*.³⁵

Sebagai adat kebiasaan *'urf* dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sebagai konsekuensinya, mau tidak mau hukum juga berubah mengikuti perubahan *'urf* tersebut. Oleh karena itu, mengingat pentingnya pemahaman terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat (yang tentu saja akan menimbulkan pula perubahan pada *'urf* dan adat kebiasaan mereka) maka dikalangan ulama berkembang pendapat yang menyatakan, salah satu persyaratan untuk menjadi seorang yang berpredikat mujtahid ialah, memahami *'urf* yang berlaku di masyarakat.³⁶

³³ Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), 98

³⁴ Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), 99

³⁵ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2014), 411

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: amzah, 2014), 215

2. Macam-macam ‘Urf

Penggolongan macam-macam adat atau ‘urf itu dapat dilihat dari berbagai segi:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan. Dari segi ini ‘urf ada dua macam:
 - a) *‘urf qauli* (عرف قولي) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya adalah kata “*lahm*” (bahasa arab) yang artinya adalah daging. Pengertian daging dapat mencakup semua daging: (daging ikan, sapi, kambing, dan lain sebagainya). Namun dalam adat kebiasaan sehari-hari kata daging tidak berlaku untuk ikan. Oleh karena itu, jika ada orang bersumpah “*Demi Allah saya tidak akan makan daging*” tetapi kemudian ia makan ikan maka menurut adat ia tidak melanggar sumpah meskipun ikan secara bahasa termasuk daging.³⁷
 - b) *Urf fi’ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi anatar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil rokok di antara sesama tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.³⁸
2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi kepada:
 - a) *Adat* atau *‘urf umum* (عرف عام) yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga membayar sewa pengguna tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.³⁹
 - b) *Adat* atau *‘urf khusus* (عرف خاص) yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu. Umpamanya: (1) *‘adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau prempuan (matrilineal) di

³⁷ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2014), 415

³⁸ Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenatalamedia group, 2014), 99

³⁹ Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: amzah, 2014), 210

Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak, (2) orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan untuk kakak dari ayah.⁴⁰

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, *adat* atau ‘*urf*’ itu terbagi kepada:

- a) *Adat yang shahih* (عرف صحيح) yaitu *adat* yang berulang ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halalbihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.⁴¹
- b) *Adat yang fasid* (عرف فاسد) yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan dan dalil-dalil syara’. Sebalik dari *al-‘urf ash-shahihah*, maka maka adat kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, atau mengharamkan yang halal. Misalnya kebiasaan berciuman antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* dalam acara pertemuan-pertemuan pesta. Demikian juga adat masyarakat yang mengharamkan perkawinan antara laki-laki dan wanita yang bukan *mahram* hanya karena keduanya berasal dari satu komunitas adat yang sama (pada masyarakat Riau tertentu) atau hanya karena keduanya semarga (pada masyarakat Tapanuli, Sumatera Utara). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada kedua komunitas masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut telah mereka tinggalkan.⁴²

3. Hukum Al-‘Urf

Terdapat perbedaan pendapat para ulama terhadap kehujahan *urf*. Menurut Al-Tayyib Khudri al-Sayyid, guru besar ushul fiqh di universitas al-Azhar sebagaimana dikutip oleh Satria Effendi. Menurutnya mazhab yang banyak menggunakan *urf* sebagai landasan hukum adalah ulama Hanafiyah dan Malikiyah dan selanjutnya ulama Syafi’iyah. Pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fiqh ini sepakat menerima adat istiadat sebagai dasar pembentukan hukum meski terdapat

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2014), 415

⁴¹ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2014), 416

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: amzah, 2014), 211

unsur-unsur perbedaan di antara mereka, sehingga *urf* dimasukkan ke dalam sumber hukum yang diperselisihkan.⁴³

Alasan mereka menerima *urf* didasari oleh:

- a. Al-Qur'an surat al-A'raf/7 ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

“Berikanlah maaf (wahai Muhammad) dan perintahkanlah dengan al-‘urf dan berpalinglah dari orang-orang bodoh” (QS. al-A'raf: 199).

Pada ayat di atas terdapat kata *urf* (ma'ruf) yang harus dikerjakan oleh manusia. Para ulama ushul fiqh memahami kata *urf* sebagai sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Sehingga ayat tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik telah mentradisi di masyarakat.⁴⁵

- b. Hadis Rasulullah SAW di antaranya adalah sabda beliau kepada Hindun, istri Abu Sufyan sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika melaporkan kebakhilan suaminya dalam hal nafkah. Rasulullah bersabda: “Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.” Di samping itu, sebuah hadis *marfû'* diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, menegaskan bahwa pandangan positif kaum Muslimin terhadap suatu hal, menjadikan ia juga bernilai positif di sisi Allah SWT, sehingga bisa dijadikan pijakan hukum. Dengan demikian, adat tidak perlu ditentang atau dihapus, sebab ia bisa dijadikan sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah SWT.⁴⁶

Berdasarkan dalil-dalil kehujahan '*urf* di atas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan al-'*urf* antara lain berbunyi:

الْعَدَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum.⁴⁷

Adat atau '*urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat*(perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas

⁴³ Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), 102

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 255

⁴⁵ Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Jakarta: prenadamedia group, 2014), 103

⁴⁶ Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam”, *Tsaqafah jurnal peradaban islam*, vol 13 No. 2, 2017, 286

⁴⁷ Abd. Rahman Dahlan, *ushul fiqh*, (Jakarta: amzah, 2014), 213

belum terserap kedalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.⁴⁸

C. Konsep Gharar

1. Pengertian Gharar

Gharar secara bahasa berarti bahaya (*al-khathar*), cenderung pada kerusakan (*al-ta'aridh lihalak*), penipuan (*al-khida*), ketidakjelasan (*al-jahalah*) atau sesuatu yang lahirnya disukai tetapi batinnya dibenci.⁴⁹

Beberapa ulama memberi pengertian terhadap *gharar* ini sebagai berikut:

Menurut Sayid Sabiq, *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*jahalah*), spekulasi (*mukhtaharoh*) dan atau mengandung taruhan (*quumar*). Menurut al-Shan'ani, *gharar* ini memiliki beberapa bentuk, yaitu barang yang diperjual belikan tidak dapat diserahkan, barang yang tidak ada atau tidak diketahui secara pasti, dan barang yang tidak dimiliki. Sedangkan menurut al-Zarqa, *gharar* adalah menjual sesuatu yang diragukan keberadaan dan spesifikasinya. Jual beli tersebut dilarang karena terdapat unsur-unsur penipuan dan spekulasi seperti dalam judi.⁵⁰

Namun selain adanya perbedaan pendapat antara para pihak, *gharar* terjadi apabila ketika kedua belah pihak tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan terjadi, minggu depan, tahun depan dsb, dan menghasilkan transaksi dari kedua belah pihak. Ambiguitas semacam itu disebut kejahatan yang dilarang dalam islam. Islam melarang keberadaan *gharar* dalam aktivitas ekonomi, karena *gharar* merupakan ketidakadilan (*zulm*). Al-Quran sangat menentang hal ini, dengan mengatakan bahwa pihak yang melakukan transaksi ekonomi tidak boleh saling merugikan. Oleh karena itu, islam mewajibkan pelaku ekonomi untuk tunduk dan patuh pada beberapa syarat dalam jual beli, seperti:

- a) Timbangan yang jelas (mengetahui dengan jelas berat dan jenis yang akan ditimbang)
- b) Barang dan harga yang jelas dan mudah dipahami (tidak boleh barang yang tidak diketahui saat membeli)
- c) Ada waktu yang jelas

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: kencana, 2014), 418

⁴⁹ Fathurrahman Djamil, *hukum ekonomi islam*, (Jakarta Timur: sinar grafika, 2013), 166

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *ibid...* 167

d) Semua pihak yang terlibat bersedia.(Nadratuazzaman Hosen, 2009, hlm. 55)

2. Dasar Hukum Gharar

Landasan penetapan hukum islam harus dapat diterapkan secara jelas dalam bentuk dan standarnya, sehingga dapat ditentukan kapasitasnya apakah ditempatkan pada tingkat yang diperbolehkan atau tidak, serta dapat atau tidaknya menjadi landasan hukum.⁵¹

Hukum terhadap sesuatu didasarkan pada hasil persepsi tentang sesuatu. Tingkat kerincian pemahaman kita tentang berbagai hal terkait *gharar* akan menentukan detail ketika kita menyelesaikan berbagai masalah transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi *gharar* dan dapat menafsirkan hukumnya, serta menentukan berbagai alternatif untuk transaksi yang dibolehkan menurut islam.⁵²

Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa dasar pelarangan transaksi *gharar* adalah karena Allah melarang cara-cara yang tidak benar untuk mengambil harta/hak orang lain (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyyah di dalam *gharar* ada bagian memakan harta milik orang lain dengan cara yang salah. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu (QS. al-Baqarah: 188 dan QS. an-Nisa: 29)⁵³:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨ ٥٤

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang *bathil* dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. al-Baqarah: 188)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ٥٥

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. an-Nisa; 29).

Begitu pula dalam hadits Nabi Muhammad SAW, beliau melarang jual

⁵¹ Nadratuazzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *al-iqtishad*, vol 1 No. 1, 2009, 55

⁵² Nadratuazzaman Hosen, *ibid...* 55

⁵³ Nadratuazzaman Hosen, *ibid...* 56

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 46

⁵⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 122

beli al-hashah dan jualbeli gharar. Menurut Imam as-Sa'adi jual beli gharar merupakan aktivitas judi yang secara eksplisit dilarang dalam Al-Quran.

Hukum islam melarang *gharar*, oleh karena itu Nabi melarang melakukan transaksi atau syarat dalam transaksi yang mengandung unsur *gharar*. Sebagaimana disebutkan dalam hadist: "Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar" (HR. Bukhari Muslim).⁵⁶

3. Macam-macam Gharar

Ditinjau dari isi kandungannya, bentuk-bentuk transaksi gharar menurut Abdullah Muslih terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1) Jual beli barang yang belum ada (*ma'dum*)

Terlepas dari apakah tujuan akad sudah ada atau tidak, penjual tidak dapat menyerahkan obyek akad saat akad telah selesai. Misalnya menjual janin yang masih dalam perut hewan ternak dan tidak berniat menjual induknya, atau menjual janin hewan yang belum lahir.⁵⁷

2) Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*)

a) Menjual barang yang tidak berada di bawah kendali penjual. Jika barang belum diserahkan. Pada saat penjualan, barang tersebut tidak bisa dijual kepada orang lain. Apabila pembeli tidak menerima sesuatu/barang, maka pembeli tidak dapat melakukan transaksi atau perjanjian jual beli dengan orang lain karena bentuk, standar, bentuk dan sifat barang yang tidak jelas. Aturan tersebut berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW melarang penjualan barang dibawah kendali pembeli pertama (GR. Abu Dawud). Karena objek akad bisa rusak atau hilang, transaksi pertama dan kedua menjadi batal.⁵⁸

b) Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kamu melakukan jual beli terhadap buah-buahan, sampai buah-buahan tersebut terlihat baik (layak konsumsi)" (HR. Ahmad bin Hambal, Muslim, an- Nasa'i, dan Ibnu Majah).

c) Tidak ada waktu yang pasti untuk menyerahkan obyek akad. Pembelian dan

⁵⁶ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern", *Al-adalah*, vol. XII No. 3, 2015, 565

⁵⁷ Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *al-iqtishad*, vol 1 No. 1, 2009, 56

⁵⁸ Efa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar: suatu tinjauan hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern", *Al-adalah*, vol. XII No. 3, 2015, 565

penjualan dengan tujuan tidak langsung memberikan barang ke pembeli. Misalnya jual beli dengan cara merelakan barang setelah ada yang meninggal.

- d) Tujuan kontrak tidak pasti. Dengan kata lain, ada dua objek kontrak yang berbeda dalam sebuah transaksi. Misalnya dalam suatu transaksi terdapat dua barang dengan standar dan kualitas yang berbeda, kemudian barang tersebut ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang akan dijual sebagai obyek akad.
 - e) Kondisi objek akad tidak dapat dijamin untuk memenuhi kondisi yang ditentukan dalam transaksi. Misalnya transaksi/jual beli sepeda motor dalam keadaan rusak.⁵⁹
- 3) Jual beli barang yang tidak mampu diserahkan
- a) Tidak jelas jenis pembayaran atau jenis barang yang dijual. Wahbah Az-Zuhaili percaya bahwa ketidakpastian ini adalah salah satu bentuk *gharar* yang paling dilarang.
 - b) Jumlah yang harus dibayarkan tidak jelas. Misalnya, penjual berkata: “saya akan menjual beras kepada anda dengan harga hari ini”. Ketidakpastian penjualan ini mencerminkan larangan penjualan buah yang belum layak dikonsumsi.
 - c) Tidak adanya ketegasan bentuk transaksi, yaitu adanya dua macam atau lebih transaksi yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih sewaktu terjadi akad. Bentuk jual beli seperti ini merupakan larangan seperti halnya Rasulullah Saw melarang terhadap terjadinya dua jual beli/transaksi dengan satu akad (*bai’ataini fi bai’ah*) (HR. Ahmad bin Hambal, an-Nasa’i, dan Tirmidzi).
- Adanya keterpaksaan. Antara lain berbentuk:
- (a) Jual beli lempar batu (*bai al hasa*), yaitu seseorang melempar batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu tersebut wajib untuk membelinya. Larangan terhadap jual beli tersebut berdasarkan hadist Rasulullah Saw, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw melarang jual beli lempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.”(HR. al-Jama’ah kecuali Bukhari)

⁵⁹ Nadratuzzaman Hosen, “Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *al-iqtishad*, vol 1 No. 1, 2009, 57

- (b) Jual beli dengan saling melempar (*bai' al-munabazah*) yaitu seseorang melemparkan bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilemparkan tersebut melemparkan bajunya kepada yang melempar maka diantara keduanya wajib untuk melakukan jual beli, meskipun pembeli tidak tahu akan kualitas dari barang yang dibelinya.
- (c) Jual beli dengan cara menyentuh (*bai' al-mulamasah*), yaitu jika seseorang menyentuh suatu barang maka barang itu wajib dibelinya, meskipun ia belum mengetahui dengan jelas barang apa yang akan dibelinya.⁶⁰

⁶⁰ Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *al-iqtishad*, vol 1 No. 1, 2009, 57

BAB III

PRAKTEK JUAL BELI BARTER DENGAN SISTEM NCARE DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

A. Profil Desa Sangga

1. Sejarah Desa Sangga

Desa sangga merupakan salah satu desa di kecamatan Lambu dan merupakan hasil pemekaran dari desa Simpasai pada 2 April 2012, dengan lahirnya undang undang Nomor 22 tahun 1999 yang mengamanatkan tentang otonomi daerah dan Desa, maka diberikan kesempatan seluas luasnya kepada desa untuk mengatur dan mengurus tentang desa, termasuk di dalamnya adalah memekarkan wilayah atau desa. Melalui musyawarah, diputuskan bahwa desa Simpasai dimekarkan menjadi dua dengan alasan pemerataan pelayanan, pemerataan informasi, dan pemerataan pembangunan disemua bidang kehidupan.¹

Dengan dasar hukum yang ada dan hasil musyawarah seluruh masyarakat pada saat itu, maka yang semulanya Dusun Kawinda dan Dusun Sori Kuwu akan berubah statusnya menjadi Desa Sangga yang Definitif yaitu tepatnya pada Tanggal 2 April 2012 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bima Nomor 06 Tahun 2012 maka diangkatlah Drs. Nasrullah sebagai Penjabat kepala Desa Sangga sampai terpilihnya Kepala Desa Definitif yaitu Amiruddin H. Mahmud selaku Kepala Desa Sangga Pertama di Desa Sangga Kecamatan Lambu, sejak itu pula Desa Sangga menata diri dan memanfaatkan seluruh potensi Wilayah yang ada serta penataan Sestim Administrasi Pemerintahan sebagai Eksisrtensi dari sebuah Desa yang mandiri.²

2. Letak Geografis Desa Sangga

Desa Sangga terletak di ujung timur Kabupaten Bima, merupakan wilayah dataran rendah jarak dari desa Sangga ke ibu kota kecamatan sejauh 6 km dengan waktu tempuh 10 menit, jarak ke ibu ota kabupaten sejauh 50 km dengan jarak tempuh 60 menit, dan jarak ke ibu kota Provinsi sejauh 120 km dengan waktu tempuh 10 jam.³ Terletak berbatasan langsung dengan :

¹ Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016.

² *Ibid.*.

³ *Ibid.*

- Sebelah Utara : Desa Naru Barat Kecamatan Sape
- Sebelah Selatan : Desa Hidirasa Kecamatan Lambu
- Sebelah Barat : Desa Kaleo Kecamatan Lambu
- Sebelah Timur : Desa Simpasai Kecamatan Lambu.⁴

Desa sangga merupakan wilayah dataran rendah jarak dari desa Sangga ke ibu kota kecamatan sejauh 6 km dengan waktu tempuh 10 menit, jarak ke ibu kota kabupaten sejauh 50 km dengan jarak tempuh 60 menit, dan jarak ke ibu kota Provinsi sejauh 120 km dengan waktu tempuh 10 jam.⁵

Tabel 3.1

Luas wilayah berdasarkan peruntukannya

No	Peruntukan	Luas Wilayah (Ha)	Prosentase (%)
1	Tanah sawah	150	13,25
2	Tanah kering (Pemukiman, penggembalaan, tandus/kritis, padang alang – alang)	126,2	31,91
3	Tanah perkebunan	26,34	8,36
5	Tanah fasilitas umum (kas desa, perkantoran / sekolah, taman rekreasi, pekuburan dll.)	23.10	0,22
6	Tanah hutan	535.80	0,22
	J u m l a h	8.61.44 Ha	99,97

Sumber: Profil Desa Tahun 2015

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan didesa Sangga sebagian besar adalah TK dengan jumlah 45 orang atau 0,79 %. Disamping itu pendidikan masyarakat desa Sangga sebanyak 20 orang atau 0,75 % dan juga ada yang sudah berpendidikan sarjana muda maupun

⁴ Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

⁵ *Ibid.*

sarjana yaitu 37 orang atau 2,04 % untuk Secara lengkap dapat kita lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.2

Data Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Buta Huruf	18	0
2	Belum bersekolah	176	6,75
3	Tidak tamat SD	149	8,06
4	Tamat SD	456	6,05
5	Tamat SMP	383	6,88
6	Tamat SMA	245	6,18
7	D – 1	0	0
8	D – 2	0	0
9	D – 3	3	0,19
10	S – 1	35	1,85
11	S – 2	2	0
12	S – 3	0	0
	Jumlah	1.467	45,96

Sumber: Profil Desa Tahun 2015

Tabel 3.3

Berikut Data Jumlah Guru dan Murid

No	Sarana Pendidikan	Jumlah Guru	Jumlah Murid
1	Guru TK / Sederajat	7	44
2	Guru SD / Sederajat	32	449

3	Guru SLTP / Sederajat	37	284
4	Guru SLTA / Sederajat	86	-
5	Dosen Perguruan Tinggi	-	-
	Jumlah	162	777

Sumber : Profil Desa Tahun 2015

Tabel diatas memberikan gambaran bahwa jumlah guru yang ada di desa Sangga tidak sebanding dengan jumlah murid. Hal ini tentu saja tidak memenuhi standard pelaksanaan pendidikan yang berakibat kepada rendahnya kualitas pendidikan di desa Sangga.

4. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk desa Sangga adalah 1894 jiwa yang terdiri dari 950 orang penduduk laki-laki dan 944 orang penduduk perempuan dengan jumlah kepala keluarga 521 KK. Sedangkan jumlah penduduk miskin mencapai 275 KK atau 5 %. Kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kesempatan kerja, tingkat pendidikan, kesehatan dan lain-lain.⁶

Jumlah penduduk usia produktif di desa Sangga masih cukup tinggi yaitu 224 jiwa (11,67 %). Ketersediaan tenaga kerja produktif ini tentu saja membutuhkan program yang dapat memberikan mereka peluang usaha ataupun peluang kerja. Sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di desa Sangga.⁷

Jumlah angka kemiskinan di desa sangga 275 Rumah Tangaa atau 10,27% dari jumlah rumah tangga di desa Sangga, angka kemiskinan yang cukup tinggi ini membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah desa.⁸

Tabel 3.4

Data Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga

No	Tingkat Kesejahteraan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pra Sejahtera	128	7,68

⁶ Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016.

⁷ Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

⁸ Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016

2	Sejahtera I	205	5,47
3	Sejahtera II	160	2,73
4	Sejahtera III	28	0,50
5	Sejahtera Plus	-	0
	Jumlah	521	16,38

Sumber: Profil Desa Tahun 2015

Sebagian besar masyarakat desa Sangga bermata pencaharian sebagai petani tanaman pangan dengan berbagai macam komoditas seperti bawang merah dengan luas tanah 204 Ha dan hasil panen sebanyak 2.138,180 ton/ha pertahun, padi dengan luas tanah 177 Ha dan hasil panen 1.615, 63 ton/ ha pertahun, dan jagung dengan luas tanah 45 Ha dan hasil panen sebanyak 1.195,76 ton/ha pertahun.⁹

Tabel 3.5

Data Mata Pencaharian Penduduk

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase (%)
1	Petani	1073	26,37
2	Buruh Tani	97	17,15
3	Tukang	27	1,52
4	PNS	11	0,19
5	Guru	37	0,54
6	TNI / Polri	1	0
7	Pedagang	6	0,50
8	Peternak	32	3,79
9	Pengrajin	169	0

⁹ Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.

10	Bengkel motor / mobil	2	0,05
11	Dokter	0	0
12	Montir	4	0,97
	Jumlah	1.461	77,77

Sumber: Profil Desa Tahun 2015

B. Pelaksanaan Jual Beli dengan Sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Ncare merupakan pertukaran antara hasil panen dengan berbagai macam produk yang dijual para penjual atau bisa disebut sebagai jual beli barter hasil panen bawang merah dengan barang dagangan penjual, *Ncare* biasanya terjadi atau dilakukan hanya pada musim panen saja, baik itu panen bawang merah atau padi, seiring berjalanya waktu transaksi *Ncare* pada musim panen padi perlahan berkurang, pada masa sekarang transaksi *Ncare* lebih sering terlihat pada musim panen bawang merah, musim panen bawang merah terjadi 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan September.

Apabila musim panen sudah dimulai para penjual akan berkeliling ladang untuk menjajakan barang dagangannya yang berupa detergen, mie instan, rokok, dan makanan ringan yang kemudian akan ditukarkan dengan hasil panen pembelinya. Para penjual yang melakukan *Ncare* berkeliling dari pagi sampai sore hari di area ladang yang sedang dipanen.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak H. Mas'ud salah satu Tokoh Agama di Desa Sangga Kecamatan Lambu, beliau menyatakan bahwa *Ncare* merupakan salah satu kegiatan yang sudah ada sejak leluhur dulu, masyarakat desa memilih melakukan barter dalam bentuk *Ncare* karena untuk mempermudah proses jual beli, sepengalaman beliau praktik ini belum pernah memicu konflik baik dari pihak penjual maupun pembeli karena mereka melakukan atas dasar saling tolong menolong, *Ncare* sudah banyak membantu laju perekonomian di Desa Sangga sehingga menurut beliau tidak ada salahnya untuk tetap mempertahankan salah satu hal baik ini.¹⁰

Ncare bukan merupakan mata pencaharian pokok karena *Ncare* hanya dilakukan pada musim panen saja, penjual yang akan melakukan *Ncare* biasanya akan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak H. Mas'ud, seorang Tokoh Agama di Desa Sangga pada tanggal 1 November 2021

berkeliling di pagi hari untuk mendatangi satu per satu ladang calon pembelinya dan menyimpan barang dagangannya setelah itu ada yang langsung pada saat itu juga dan ada yang dibayar nanti setelah penjual berkeliling menjajakan barang dagangannya lalu hasil panennya akan diambil pada saat mereka akan pulang. Hasil panen yang diberikan oleh setiap pembeli berbeda beda kuantitasnya tergantung seberapa banyak barang yang dijajakan.

Beberapa calon pembeli menolak melakukan *Ncare* dengan beberapa alasan seperti, hasil panen yang sedikit atau pun sudah terlalu banyak melakukan transaksi *Ncare* dengan penjual-penjual yang lain, pembeli melakukan transaksi *Ncare* selain karena membutuhkan barang yang ditukarkan dengan hasil panennya, mereka juga melakukan *Ncare* atas dasar tolong menolong terhadap sesama untuk meringankan beban ekonomi penjual yang melakukan transaksi *Ncare* tersebut.

Peneliti melakukan observasi dengan sistem wawancara pada beberapa orang penjual dan pembeli yang terlibat dalam proses jual beli dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga yang mana narasumber merupakan warga Desa Sangga itu sendiri. Adapun narasumber yang peneliti wawancara sebagai sumber informasi praktek jual beli barter dengan sistem *Ncare* di desa Sangga adalah sebagai berikut:

Penjual

- Ibu Juhrah berasal dari dusun sori kuwu Desa Sangga, beliau melakukan *Ncare* apabila sudah mulai musim panen.
- Ibu Ba'diyah berasal dari dusun sori kuwu desa Sangga.
- Ibu Haninah warga dusun Kawinda Desa Sangga
- Sorfah anak usia 13 tahun warga desa Sanga.

Pembeli

- Ibu Puput Uswatun HP berasal dari dusun Kawinda desa Sangga, beliau pemilik ladang yang sering melaukan transaksi *Ncare*.
- Ibu Nur Afida warga dusun Kawinda Desa Sangga beliau pemilik ladang yang sering melaukan transaksi *Ncare*.
- Ibu Nur Hayati warga dusun sori kuwu Desa Sangga
- Ibu Suriyati warga dusun Kawinda Desa Sangga.
- Ibu Hadijah warga dusun Sori Kuwu Desa Sangga

1. Transaksi *Ncare* Dari Perspektif Penjual Dan Pembeli

a. Transaksi *Ncare* dari perspektif penjual

Ncare sudah ada sejak dulu sehingga bisa dikatakan transaksi ini sudah menjadi kebiasaan atau adat warga Kecamatan Lambu khususnya desa Sangga, orang yang melakukan transaksi *Ncare* biasanya janda tua atau buruh tani yang ikut menopang beban ekonomi dalam rumah tangga kadang anak kecil pun ikut melakukan transaksi *Ncare*.

Penjual dalam transaksi *Ncare* juga berprofesi sebagai buruh tani karena *Ncare* hanya dilakukan pada musim panen saja maka diluar musim panen mereka beralih profesi menjadi buruh tani, beberapa penjual melakukan *Ncare* tanpa modal dengan kata lain mereka menjajakan barang orang lain dan akan dibayar setelah barang yang mereka bawa itu laku ketika selesai melakukan *Ncare*, adapun beberapa barang yang sering dijajakan:

- 1) sabun cuci
- 2) sabun mandi
- 3) mie instan
- 4) rokok
- 5) makanan ringan dll.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu penjual dalam transaksi *Ncare* yaitu ibu Juhrah, beliau melakukan *Ncare* atas dasar tuntutan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan membayar biaya sekolah anak, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa jumlah penduduk miskin di desa Sangga mencapai 275 KK dari 521 KK, ini membuktikan bahwa faktor ekonomi merupakan hal yang sangat serius, sehingga sebagian warga desa Sangga memilih menjalani beberapa profesi atau pekerjaan salah satunya dengan melakukan transaksi *Ncare* ini.

Di desa Sangga musim panen bawang merah berlangsung 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan September, menurut hasil wawancara penulis dengan ibu Juhrah beberapa hari sebelum panen mereka akan mengecek atau menanyakan pada tetangga yang memiliki ladang kapan waktu persisnya panen

¹¹ Hasil wawancara dengan Bu Hanina, seorang penjual dalam transaksi *Ncare* di Desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

dimulai, sehingga mereka bisa mempersiapkan barang-barang yang akan mereka jajakan pada saat melakukan *Ncare*.

Ibu Haninah juga memberikan keterangan sebagai berikut kepada penulis selama proses wawancara “*Ncare* saya jadikan mata pencaharian sehari-hari ketika musim panen terutama bawang, hasilnya untuk keperluan sekolah anak dan kebutuhan sehari-hari, saya tidak punya tanah atau hewan yang bisa diternakkan jadi hanya *Ncare* dan menjadi buruh tani lah sumber pencaharian saya, apabila sedang banyak rejeki penghasilan bisa kurang lebih Rp.350.000,- sehari, yang saya bawa untuk transaksi *Ncare* seperti kue, mie instan, biskuit, apabila ada yang berbaik hati saya akan diberikan hasil panen lebih banyak dari barang yang saya bawa atau tukarkan kepada petani tersebut”.

Menurut pernyataan ibu Ba’diyah yang merupakan warga dusun sori kuwu desa Sangga sekaligus penjual dalam transaksi *Ncare*, pada saat penjual mendatangi ladang calon pembeli dan ternyata calon pembeli tersebut sedang tidak ingin melakukan transaksi *Ncare*, maka penjual tidak akan memaksa dan akan ke ladang lain meskipun kejadian penolakan tersebut sangat jarang terjadi karena rasa kemanusiaan dan tolong menolong masih sangat kental di kalangan masyarakat desa Sangga.¹²

Ibu Ba’diyah sendiri melakukan *Ncare* sejak tahun 2014 karena terdesak keadaan ekonomi dan anak yang sudah harus bersekolah sehingga kebutuhan rumah tangga semakin banyak dan tidak dapat ditutupi dengan penghasilan suaminya yang sebagai kuli bangunan dan petani biasa, pendapatan *Ncare* sangat membantu perekonomian ibu Ba’diyah akan tetapi menurut beliau mengingat umur dan keterbatasan kesehatan suatu saat beliau juga ingin berhenti melakukan transaksi *Ncare* dan membuka warung kecil saja di rumahnya.¹³

Beberapa penjual dalam transaksi *Ncare* di desa Sangga merupakan anak kecil atau belum baligh, hal ini juga yang membuat beberapa pembeli tidak tega untuk menolak melakukan transaksi *Ncare*, anak-anak ini melakukan *Ncare* atas dasar perintah dari orang tuanya, untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

¹² Hasil wawancara dengan Bu Ba’diyah, seorang penjual dalam transaksi *Ncare* di Desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

¹³ *Ibid.*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak usia 10 tahun yang menjadi penjual dalam transaksi *Ncare* yaitu Sorfah, ia mulai turun ke ladang untuk melakukan *Ncare* pagi hari dan pulang sore hari alasan utama Sorfah melakukan *Ncare* adalah untuk membantu orang tua, dia rela mengorbankan waktu bermain dengan teman-temannya, selain itu Sorfah juga melakukan *Ncare* agar mendapatkan uang jajan, kadang anak-anak yang melakukan *Ncare* membolos sekolah untuk berkeliling, peristiwa seperti ini terjadi pada masa-masa panen bawang merah.¹⁴

Hasil dari transaksi *Ncare* yang berupa bawang masih harus dijual lagi sehingga dapat menghasilkan uang dan uang tersebut digunakan oleh penjual untuk membayar barang-barang yang diambil dari orang lain tadi, kelebihan dari uang tersebut menjadi keuntungannya. Barang-barang yang diambil oleh penjual dari orang lain pada awal melakukan *Ncare* yaitu senilai Rp. 150.000,. dan hasil atau keuntungan dari *Ncare* tersebut sebesar Rp. 300.000,. modal dan keuntungan bertambah secara bertahap tergantung banyaknya transaksi yang dilakukan setiap harinya.¹⁵

Tidak jarang ada juga calon pembeli yang memberi secara cuma cuma hasil panennya tanpa mengambil barang dagangan yang dijual oleh penjual pada transaksi *Ncare*.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dalam transaksi *Ncare* dari perspektif penjual ini adalah

- *Ncare* sudah ada lama sehingga bisa dikatakan sebagai adat kebiasaan yang tumbuh bersama masyarakat desa Sangga.
- Himpitan ekonomi menjadi alasan utama para penjual melakukan jual beli dengan sistem *Ncare* ini.
- Penjual yang melakukan *Ncare* berasal dari berbagai usia, dan hampir semuanya adalah perempuan, karena di desa Sangga *Ncare* bukan merupakan pekerjaan yang umum dilakukan oleh laki-laki.

2. Transaksi *Ncare* dari perspektif pembeli

¹⁴ Hasil wawancara dengan Zahra, seorang penjual dalam transaksi *Ncare* di Desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bu Juhrah, seorang penjual dalam transaksi *Ncare* di Desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

Apabila sudah memasuki musim panen terutama musim panen bawang merah masyarakat desa Sangga sudah terbiasa dengan sebuah tradisi atau rutinitas transaksi *Ncare* beberapa calon pembeli atau pemilik tanah yang akan melakukan *Ncare* akan menyiapkan secara terpisah bawang merah yang akan dijadikan barang tukar dalam transaksi *Ncare*.

Dalam melakukan transaksi *Ncare* pembeli mengedepankan rasa tolong menolong antar sesama manusia disamping tujuan untuk memperoleh barang yang dijual oleh orang yang melakukan *Ncare* (penjual), menurut ibu Afida selaku pembeli atau orang yang sedang melakukan panen proses *Ncare* bermula dari penjual yang datang membawa barang dagangannya berupa rokok, sabun cuci, sabun mandi, kue, mie instant, kemudian penjual tersebut langsung menyerahkan salah satu barang dagangannya seperti rokok dan setelah itu pembeli atau orang yang sedang melakukan panen tersebut memberikan hasil panennya dengan takaran melebihi harga rokok tersebut, tidak ada takaran pasti banyaknya hasil panen yang diberikan kepada penjual akan tetapi hasil panen yang diberikan oleh pembeli selalu lebih besar atau banyak dari pada barang yang diberikan oleh penjual atau orang yang melakukan *Ncare* tersebut.

Sebagian besar pembeli atau petani yang melakukan panen tidak pernah menolak untuk melakukan transaksi *Ncare* dengan alasan tidak tega apabila harus menolak, menurut ibu Afida transaksi *Ncare* ini menguntungkan kedua belah pihak karena petani atau pembeli tidak perlu lagi membeli rokok atau jajanan untuk pekerjaannya pada saat panen dan penjual atau orang yang melakukan *Ncare* mendapat keuntungan dari hasil panen yang diberikan oleh pembeli.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Puput, beliau mengutarakan bahwa hasil panen yang diberikan kepada penjual atau orang yang melakukan *Ncare* apabila dihitung sesuai harga jual hasil panen pada saat itu, dua kali lipat dari harga barang yang diberikan penjual tersebut. Menurut beliau *Ncare* ini menguntungkan bagi kedua belah pihak akan tetapi yang paling banyak mendapat keuntungan adalah dari sisi penjual karena biasanya pembeli atau orang yang sedang melakukan panen selalu memberikan hasil panen lebih dari harga barang yang mereka berikan. Sebagian pembeli atau orang yang melakukan panen sebenarnya tidak terlalu merasa terbantu

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bu Afida, seorang penjual dalam transaksi *Ncare* di desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

dengan adanya transaksi *Ncare* ini pihak yang lebih banyak diuntungkan adalah dari pihak penjual.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hadijah beliau merasa terbantu dengan adanya transaksi *Ncare* ini karena beliau tidak perlu repot lagi menyediakan rokok atau jajanan untuk pekerja yang membantu proses panennya lagi hanya tinggal menunggu barang dari penjual yang berkeliling melakukan *Ncare* serta meminimalisir pengeluaran dalam bentuk uang karena petani hanya perlu menukarkan dengan hasil panennya berupa bawang merah.

Ibu Khadijah adalah warga desa Sangga yang berasal dari dusun Sori Kuwu, beliau sebagai pembeli dalam transaksi *Ncare* sehari-harinya beliau bekerja sebagai petani dan sering melakukan transaksi *Ncare* seperti yang diungkapkannya berikut ini:

Bahasa Bima:

“sarmba na ampa salam dou ma ncare ka ‘assalamualaikum’ ede mpa ndai ku cambe ‘waalaikumsalam’ ‘mada doho ne’e mai ncare ta’ de ka mbei ra de ni kasi ade ta, wara ma waa sabu, rongko, pangah, wara mena, repa sih wii na re repa ja bawa ndi mbei kadang sadoku, na ncewi ku coi bawa ede labo barang ra waa ba dou ma ncare ede “

Terjemahan dalam bahasa Indonesia:

“Pertamanya orang yang akan melakukan *Ncare* datang kemudian salam ‘assalamualaikum’ lalu saya jawab ‘waalaikumsalam’ lalu orang yang akan melakukan *Ncare* mengatakan ‘saya ingin melakukan *Ncare*’ kemudian saya akan memberikan hasil panen saya karena kasian juga, apabila barang yang diberikan orang yang melakukan *Ncare* tersebut banyak maka saya juga memberikan bawang yang banyak kadang satu nampan, kira-kira harga bawang yang saya berikan lebih banyak dari barang yang diberikan tersebut”.

Poses terjadinya *Ncare* berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hadijah adalah sebagai berikut

Penjual (orang yang menawarkan barang *Ncare* : “Assalamualaikum, santabe ta mada doho ne’e *Ncare*” (Assalamualaikku, permisi saya ingin melakukan *Ncare*)

Pembeli (petani yang sedang panen) : “waalaikumsalam, iyo ta” (waalaikumsala, iya boleh)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu pembeli yaitu ibu Nur Hayati, beliau mengatakan bahwa transaksi *Ncare* ini sudah ada dari zaman orang tua dan neneknya terdahulu, ibu Nur Hayati sudah tidak asing dengan transaksi ini, selama

melakukan transaksi *Ncare* beliau belum pernah mengalami kesulitan atau kerugian, malah transaksi *Ncare* ini mempererat hubungan persaudaraan antar sesama karena kedua belah pihak merasa terbantu dengan adanya transaksi *Ncare* ini.

Ibu Nur Hayati pun menuturkan bahwa banyak tetangganya yang menjadi penjual dalam transaksi *Ncare* menurut beliau transaksi ini seperti simbiosis mutualisme yang mana sebenarnya kedua belah pihak disini saling membutuhkan satu sama lain, selain karena transaksi ini sudah ada sejak dahulu sehingga sudah menjadi seperti adat kebiasaan di masyarakat.

Menurut ibu Suriyati kadang-kadang penjual yang berkeliling menjajakan barang dagangannya sedikit memaksa untuk melakukan transaksi *Ncare* dengan meninggalkan beberapa barang dagangannya di tanah calon pembeli yang sedang panen kemudian kembali selang beberapa jam setelah itu untuk meminta hasil panen bawang merah sebagai barang tukarnya, dalam kasus seperti ini karena merasa tidak enak apabila menolak pembeli tidak mempunyai pilihan lain selain melakukan transaksi *Ncare*.

Sebelum dan sesudah melakukan *Ncare* baik petani maupun penjual yang melakukan transaksi *Ncare* menjalin hubungan baik, dengan kata lain *Ncare* tidak mengganggu hubungan baik antara kedua belah pihak, meskipun kadang kala petani atau pembeli tidak dapat atau menolak melakukan transaksi *Ncare* hubungan kedua belah pihak tetap rukun.¹⁷

Melalui hasil wawancara penulis dengan narasumber yang mana sebagai pihak pembeli dalam transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini dalam penulis tarik beberapa kesimpulan:

- Menurut beberapa pembeli transaksi *Ncare* cenderung lebih menguntungkan pihak penjual, menurut sebagian lagi transaksi *Ncare* membantu meringankan tugas pembeli atau orangnya sedang panen yaitu tidak perlu repot membawa jajanan untuk pekerja.
- Transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* mempererat tali persaudaraan antar sesama warga.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bu Hadijah, seorang pembeli dalam transaksi *Ncare* di desa Sangga pada tanggal 17 Oktober 2020

- Terdapat ijab qabul yang jelas dalam transaksi *Ncare*.

C. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya jual beli barter dengan sistem *Ncare*

1. Bagi pembeli/petani

Ncare pada awalnya merupakan sebuah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Sangga dengan tujuan untuk mempermudah proses jual beli, karena dulu petani tidak membawa uang tunai pada saat melakukan panen sedangkan ada beberapa kebutuhan yang belum terpehuni maka pada saat itu lah muncul sebuah transaksi jual beli menggunakan hasil panen seperti bawang merah ini.

Dengan adanya *Ncare* ini petani atau pembeli mendapatkan makanan dan dapat memenuhi beberapa keperluan rumah tangga seperti sabun cuci, sabun mandi dll, meskipun dalam prakteknya hasil panen yang mereka berikan selalu lebih banyak jumlahnya dari pada barang yang mereka terima, akan tetapi atas dasar rasa kemanusiaan dan jiwa tolong menolong sesama yang tinggi, petani atau pembeli ini melakukan transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* setiap musim panen berlangsung, walaupun mereka menyadari meski mereka tidak melakukan transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini penjual tidak akan tersinggung ataupun marah kepada petani akan tetapi petani tetap mau melakukan transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* tersebut.

1. Bagi penjual

Transaksi *Ncare* ini memberikan banyak keuntungan bagi penjual atau orang yang melakukan *Ncare* salah satunya dengan adanya transaksi ini dapat membantu perekonomian keluarga penjual tersebut, yang mana hasil dari transaksi ini digunakan untuk keperluan sekolah anak, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan mendesak lainnya, tidak jarang penjual yang melakukan *Ncare* merupakan tulang punggung atau satu satunya anggota keluarga yang dapat mencari nafkah untuk keluarganya, karena sebagian besar penjual atau orang yang melakukan *Ncare* adalah nenek dengan usia sekitar 60 thn ke atas, hal ini pula yang mendorong pembeli untuk sebisa mungkin tidak menolak transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini.

Dengan tetap berlangsungnya kebiasaan *Ncare* ini secara tidak langsung juga membantu penjual agar tidak kehilangan salah satu mata pencahariannya, hal ini juga membantu menekan keluarga miskin di Desa Sangga sehingga

menciptakan masyarakat dengan ekonomi stabil. Jual beli dengan sistem *Ncare* juga meningkatkan rasa tenggang rasa antara kedua belah pihak antar pembeli dan penjual karena berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber setelah melakukan transaksi *Ncare* kedua belah pihak tetap menjalin hubungan baik.

BAB IV

STATUS HUKUM PRAKTER JUAL BELI BARTER DENGAN SISTEM *Ncare* DI DESA SANGGA KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Analisis Rukun dan Syarat Jual Beli Dengan Sistem *Ncare* di Desa Sangga

Sebagian besar masyarakat desa Sangga bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian lagi warga yang tidak mempunyai tanah atau ladang untuk dikelola menjadi buruh tani, kegiatan jual beli tidak bisa dilepaskan dari kegiatan sehari-hari masyarakat seperti jual beli pestisida untuk merawat tanaman, jual beli hasil panen, maupun jual beli bahan makanan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam praktik jual beli dengan sistem *Ncare* yang dilakukan masyarakat desa Sangga yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, terlihat bahwa praktiknya berjalan dengan baik dengan adanya dua belah pihak dan saling mengetahui barang yang akan dibarterkan serta adanya *ijab* dan *qabul*, akan tetapi apabila ditelusuri lebih jauh lagi akan terlihat bahwa barang yang ditukarkan kuantitasnya tidak sama dengan artian hasil panen yang diberikan oleh petani dalam hal ini disebut juga pembeli selalu lebih banyak dari pada barang yang akan ditukarkan oleh penjual atau dalam hal ini disebut juga orang yang melakukan *Ncare*.

Pihak yang paling banyak diuntungkan dalam transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini adalah penjual karena pada pelaksanaannya hasil panen yang didapat selalu lebih banyak dari pada barang yang dibarterkan, sebagian besar alasan petani melakukan transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* karena atas dasar kemanusiaan dan rasa tolong menolong.

Pada saat transaksi, pembeli tidak dapat memilih barang apa yang akan dibarterkan dengan hasil panennya, petani mau tidak mau harus menerima barang dari penjual tersebut seperti mie instan, sabun, biskuit, dll yang pada dasarnya tidak terlalu dibutuhkan oleh petani tersebut kemudian menukarkannya dengan bawang hasil panennya yang tentu saja kuantitasnya lebih banyak dari barang penjual tersebut.

Berdasarkan rukun dan syarat jual beli barter, analisis praktik jual beli barter dengan sistem *Ncare* di desa Sangga adalah sebagai berikut:

1. Penjual

Dalam pelaksanaan jual beli barter dengan sistem *Ncare* di desa Sangga yang menjadi penjual adalah orang yang berkeliling menjajakan barang-barangnya

seperti mie instan, roko, sabun cuci, dan jajanan. Penjual memiliki andil sebagai penyedia barang dalam transaksi jual beli

Syarat orang yang melakukan akad antara lain adalah

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Dengan kehendaknya sendiri
- d. Tidak mubazir.¹

Penjual dalam praktik *Ncare* sendiri merupakan seorang yang sudah baligh, minimal sudah mumayyiz (dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk). Kirakira usianya 7 (tujuh) tahun, dibuktikan dengan sebagian besar penjual merupakan lansia dan janda, kondisi tersebutlah yang menguatkan fakta bahwa penjual tersebut telah baligh.

Kemudian penjual dalam praktik *Ncare* ini berakal atau mempunyai akal yang sehat, dibuktikan dengan kemampuan melakukan transaksi dan dapat membedakan barang yang akan ditukarkan dengan hasil panen dan tidak, serta dapat memikirkan keuntungan dan kerugian dalam transaksi *Ncare* tersebut.

Dengan kehendaknya sendiri, proses jual beli hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memegang kendali sepenuhnya dalam transaksi tersebut. Maksud dari memegang kendali penuh adalah kedua belah pihak memiliki hak sepenuhnya terhadap objek jual beli tersebut, dapat dibuktikan dengan keinginan atau kemauan yang timbul dari dalam diri penjual untuk mulai berjalan keliling menjajakan barang bawaanya tanpa adanya paksaan dari orang lain, melainkan semata karena ingin meringankan beban ekonomi keluarganya sendiri, karena pada akhirnya keuntungan dari hasil transaksi *Ncare* tersebut sepenuhnya untuk penjual bukan orang lain.

Orang yang melakukan akad tidak mubazir, mubazir disini maksudnya adalah dapat mengendalikan hartanya, penjual dalam praktik *Ncare* merupakan orang yang dapat mengendalikan hartanya dengan dijadikan modal awal untuk membeli barang-barang yang akan ditukarkan dalam praktik *Ncare* sehingga nanti

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 142

pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dari modal awal yang dikeluarkan oleh penjual tersebut.

2. Pembeli

Pembeli mempunyai andil sebagai penerima barang dalam transaksi jual beli, akan tetapi dalam transaksi barter pembeli juga menggunakan barang sebagai alat tukarnya, yang menjadi pembeli dalam transaksi *Ncare* adalah petani yang sedang melakukan panen bawang.

Pembeli dalam praktik *Ncare* merupakan orang yang sudah baligh atau dewasa dapat dibuktikan dengan faktor biologis seperti bentuk tubuh atau perubahan dalam tubuh pada manusia yang sudah baligh pada umunya dan juga faktor umur serta status kependudukannya sudah menikah dan mempunyai anak.

Kemudian pembeli dalam *Ncare* adalah orang yang berakal dan dapat dibuktikan dengan dapat membedakan yang baik dan buruk serta membuat keputusan untuk melakukan transaksi *Ncare* atau tidak, dan dapat menentukan porsi hasil panen yang akan ditukarkan dengan barang bawaan dari penjual dalam transaksi *Ncare*.

Pembeli melakukan transaksi *Ncare* atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, karena pada dasarnya pembeli juga sepakat melakukan transaksi *Ncare* karena mereka juga merasa butuh barang-barang yang dijual oleh penjual.

Selanjutnya pembeli tidak mubazir dapat dibuktikan dengan kemampuan pembeli menimbang nimbang banyaknya hasil panen yang akan ditukarkan kepada penjual, sehingga hasil panen yang ditukarkan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit juga, dalam kata lain pembeli dapat mengendalikan hartanya.

3. Obyek jual beli (*Ma'qud alaihi*)

Berdasarkan rukun jual beli dalam hukum islam barang/obyek (*ma'uqud alaihi*) merupakan salah satu point penting dalam transaksi jual beli, pada transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga yang menjadi obyek atau *ma'uqud alaihi* adalah bawang hasil panen dan barang yang dijual oleh penjual seperti mie instan, sabun cuci, makanan ringan. Berdasarkan hal tersebut maka

aspek obyek atau *ma'uqud alaih* dalam transaksi ini telah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam.

Berdasarkan hukum islam, syarat obyek jual beli (*ma'uqud alaih*):

a. Suci²

Barang yang diperjualbelikan merupakan barang suci yang dimaksud suci dalam hal ini adalah bukan benda najis atau barang yang haram diperjualbelikan. Dalam hal ini bawang merah, mie instant, sabun cuci, dan makanan ringan merupakan barang yang suci dan bukan barang yang diharamkan untuk diperjualbelikan maka hal ini tidak melanggar hukum islam.

b. Dapat dimanfaatkan³

Pada dasarnya semua barang yang digunakan dalam transaksi jual beli merupakan barang bermanfaat, yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah pemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya, kalau sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat Islam, maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.

Dalam transaksi ini, bawang merah hasil dari *Ncare* dapat dijual lagi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penjual dan mie instant, sabun cuci, dan makanan ringan dapat digunakan oleh pembeli untuk keperluan sehari-hari. Sehingga, aspek dapat dimanfaatkan ini sudah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam.

c. Milik orang yang melakukan akad⁴

Pihak yang berhak melakukan jual beli merupakan pemilik sah dari objek jual beli tersebut atau orang yang telah diberikan kuasa untuk memperjual belikan barang tersebut. Dalam jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini, bawang merah hasil panen merupakan milik pembeli sendiri sedangkan barang yang ditukarkan oleh penjual ada yang barang sendiri dan ada juga barang yang telah diberikan izin atau kuasa oleh pemilik barang untuk diperjual belikan, sehingga aspek ini sudah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam

² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 143

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 143

⁴ *Ibid.*, 143

d. Bisa diserahkan⁵

Dalam transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga ini penjual mampu menyerahkan barang daganganya berupa mie instant, sabun cuci, rokok, dana jajanan dana pembelli mampu menyerahkan hasil panen bawang merahnya, sehingga aspek ini telah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam.

e. Mengetahui⁶

Pada saat melakukan transaksi, kedua belah pihak baik pembeli atau petani yang sedang melakukan panen maupun penjual yang menjajakan barangnya sama-sama mengetahui bentuk dan banyaknya barang yang diperjualbelikan, sehingga hal ini tidak melanggar hukum islam.

f. Barang yang diakadkan di tangan⁷

Menurut hukum islam jual beli barang yang belum di tangan merupakan salah satu jual beli yang diharamkan. Dalam transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga ini barang yang akan diakadkan sama-sama berada di tangan kedua belah pihak. Sehingga hal ini tidak melanggar hukum islam.

4. Sighat

Sighat merupakan bentuk *ijab* dan *qabul* dalam suatu akad, sedangkan *ijab qabul* merupakan perbuatan yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak, ulama sepakat bahwa sumber wujudnya akad adalah ucapan/perbuatan/isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridaan pihak-pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal ulama sebagai *shigat* akad, dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak-pihak (*al-ta'bir'an al-iradah*) yang dibenarkan syara', yaitu jual-beli yang dibenarkan syara'.⁸

Syarat sah terjadinya shigat dalam jual beli adalah:

- a. Tidak ada jeda yang lama antara pengucapan ijab lalu qabul. Transaksi *Ncare* dilakukan pada waktu singkat yang mana pada saat penjual mengatakan ingin

⁵ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: sinar grafika 2014), 143

⁶ *Ibid.*. 143

⁷ *Ibid.*. 143

⁸ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Bandung: 2020), 11.

melakukan *Ncare* pembeli langsung menjawab dengan iya atau tidak. Sehingga aspek ini telah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam

- b. Ucapan *qabul* haruslah sesuai dan sama dengan yang diucapkan dalam kalimat *ijab* dalam setiap segi; seperti “saya menjual barang ini seratus ribu”, maka jawabannya haruslah “ya barang tersebut saya beli seratus ribu”. Apabila nama barang dan harga yang diucapkan dalam *qabul* berbeda dengan kalimat *ijab*, maka jual belinya tidak sah.

Dalam transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga ini *ijab* pertama kali diungkapkan oleh penjual yang menjajakan barangnya kepada petani yang sedang melakukan panen bawang merah dengan lafal bahasa Bima:

Penjual: “*santabe ta mada ne’e mai Ncare ta*”

Pembeli: “*iyo santabe ta*”

Terjemahan bahasa Indonesia

Penjual: “permisi, saya datang ingin melakukan *Ncare*”

Pembeli: “*iya, silahkan*”

Dalam hal ini, aspek *shigat* berupa *ijab* dan *qabul* telah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam.

Berdasarkan dialog penjual dan pembeli di atas akad yang dilakukan berupa akad dalam bentuk lisan dan terjadi dalam satu waktu dan tempat yang sama yaitu di ladang pembeli yang sedang melakukan panen, serta lafadz *ijab* dan *qabul* sudah sesuai dalam setiap segi. Sehingga aspek ini telah terpenuhi dan tidak melanggar hukum islam.

- c. Tidak mengaitkan dengan suatu persyaratan atau penetapan waktu. Dalam transaksi *Ncare* tidak terdapat syarat-syarat khusus karena *Ncare* merupakan transaksi tukar menukar barang yang mana barangnya bisa langsung terlihat oleh kedua belah pihak di tempat terjadinya akad.

Berdasarkan syarat sah *shigat* di atas dapat disimpulkan bahwa transaksi *Ncare* di desa Sangga sudah sesuai hukum islam dari segi syarat sah jual beli serta tidak mengandung aspek yang dapat membatalkan akad transaksi *Ncare*.

Selain itu, akad jual beli juga harus terhindar dari beberapa jual beli yang dilarang dalam hukum islam seperti:

- 1) Menjual susu yang belum diperas, menjual bulu wol yang belum dicukur dari dombanya atau menjual buah-buahan yang belum matang di pohonnya
- 2) Jual beli yang mengandung unsur judi, seperti membeli barang dalam keadaan gelap dengan hanya menyentuhnya tanpa mengetahui barang tersebut seperti apa. Atau membeli barang dengan cara melemparkan kerikil, yang terkena kerikil itulah yang akan dibeli. Atau menjual barang yang tersentuh atau disentuh pelanggan walau belum ada keinginan untuk membeli.
- 3) Dua jual beli dalam satu akad jual beli; seperti saya menjual rumah ini seharga sekian dengan timbal balik saya membeli mobil anda dengan harga sekian. Sedangkan jual beli secara grosir diperbolehkan dengan cara tidak menyebutkan dua harga dalam akadnya.
- 4) *Al-'Urbun*; yaitu menjual suatu barang dengan ketentuan apabila akad tidak terlaksana maka pembeli memberikan hadiah kepada penjual, dan apabila akad terlaksana pembeli tetap memberi penjual hadiah dengan tambahan harga hadiah tersebut.
- 5) Menjual utang dengan utang; seperti "A" mempunyai utang pembelian kepada "B", "C" mempunyai utang pembelian kepada "A". Lalu "A" menjual utang pembelian "B" kepada "C" supaya utangnya terbayar. Jual beli ini diharamkan karena tidak ada kemampuan untuk menyerahkan objek penjualan.
- 6) Menjual barang yang belum menjadi milik penjual.⁹

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Ncare di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Jual beli yaitu "akad yang saling mengganti dengan harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk taqarrub kepada Allah." Dengan kata "saling mengganti" maka tidak termasuk di dalamnya hibah.¹⁰ Kata saling mengganti dalam transaksi jual beli dengan sistem *Ncare* di desa Sangga juga dapat diartikan dengan barang yang dijual oleh penjual dan hasil panen berupa bawang merah dari petani atau pembeli.

Menurut beberapa petani atau pembeli transaksi *Ncare* ini lebih menguntungkan salah satu pihak saja yaitu penjualnya karena bawang merah yang dibarterkan dengan barang yang dijual penjual seperti mie instan, rokok, dan

⁹ Muhammad Rizqi Romadon, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*, (Tasikmalaya: Pustaka Cipasung, 2015), 87.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, (Jakarta: kencana, 2013), 84.

jajanan lain apabila dihitung kuantitasnya lebih banyak bawang merah dari petani atau pembeli. Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut pandang kedua belah pihak akan terlihat bahwa transaksi *Ncare* ini sebenarnya menguntungkan kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli, karena pada kenyataannya kedua belah pihak sama-sama mendapatkan barang dari akad tersebut. Adapun mengenai kuantitas dari barangnya dalam hukum islam barang yang harus sepadan ketika ditukarkan adalah seperti jual beli barang berharga atau jual beli uang dengan uang yang biasa disebut dengan *sharf*. Seperti dalam hadist Rasulullah SAW

وعن عبادة بن الصامت قل: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، ولبر بلبر، والثعير بالثعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسوء، يدايد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سئتم إذا كان يدايد (رواه مسلم)¹¹

“Dari Ubadah bin Shamith ia berkata bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: “Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan biji gandum, jagung centel dengan jagung centel, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama dengan sama, tunai dengan tunai, jika berbeda dari macam-macam ini semua maka juallah sekehendakmu apabila dengan tunai.” (HR. Muslim).

Hadits ini menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

1. Emas dijual dengan emas
2. Perak dengan perak
3. Gandum dengan gandum
4. Jagung centel dengan jagung centel
5. Kurma dengan kurma
6. Garam dengan garam.¹²

Selain barang-barang yang disebutkan di atas boleh tidak sama timbangannya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, dalam transaksi *Ncare* barang yang ditukarkan adalah hasil panen bawang merah dengan sabun cuci, rokok, mie instan, dan jajanan lain yang berarti boleh tidak sama timbangannya atau kuantitasnya atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara kedua belah pihak.

¹¹ Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif Az-Zabidi, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*, terj. Cecep Syamsul dan Tholib Anis, (Bandung, Mizan, 2001), 404.

¹² Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin, IAIN ANTASARI PRESS, 2015), 56.

Prinsip kerelaan atau suka sama suka ini juga telah dijelaskan dalam surah An-Nisa (4): 29 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩¹³

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S 4 [An-Nisa]: 29)

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsirnya 'An taradhin memiliki arti yaitu kerelaan, dimana kerelaan itu adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. *Ijab* dan *qabul* atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima, adalah bentuk-bentuk yang digunakan untuk menunjukkan kerelaan.¹⁴

Sebagaimana dimaklumi dalam kajian hukum islam, bahwa *at-taradi* (rela sama rela) itu menjadi salah satu asas atau prinsip dalam akad muamalat. Artinya tanpa unsur kerelaan kedua belah pihak, bahkan salah satu pihak maka suatu akad akan batal. Kalau dicermati, sebenarnya prinsip *at-taradi* atau *mabda rada'iyyah* (asas konsensualisme) ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan (kepentingan, kebutuhan) semua pihak dalam akad muamalat karena masing-masing pihak dapat menentukan pilihannya secara bebas tanpa adanya kekuatan atau keadaan yang memaksa, sehingga pilihannya sesuai dengan yang dikehendakinya.¹⁵

Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh berikut:

الرَّضَىٰ بِالشَّيْءِ رَضًا بِمَا يَتَوَلَّاهُ

"Rela dengan sesuatu berarti rela dengan akibat yang ditimbulkannya".¹⁶

Praktik *Ncare* sendiri mengandung prinsip kesepakatan bersama, apabila calon pembeli tidak mau melakukan transaksi *Ncare* dengan penjual tersebut maka penjual tidak akan memaksakan dan akan berpindah ke tempat lain, transaksi *Ncare* tidak akan berjalan atau dilakukan tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak,

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: Sahifa, 2014), 122

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: lentera hati, 2002), 393.

¹⁵ Abdul mughits, "Penerapan Prinsip at-taradi dalam Akad-akad Muamalat", *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17 No. 1, 2017, 1.

¹⁶ *Ibid...* 131.

melalui kesepakatan awal tersebut sudah membuktikan kerelaan atau suka sama suka antara kedua belah pihak.

Tanda utama adanya *at-taradi* adalah *sighat* (*ijab* dan *qabul*). *Sighat* (ucapan) ini merupakan tanda yang paling kuat dan alami karena dengan ucapan itu dapat diketahui kehendak pelakunya dengan tanpa ragu. Sebagian ulama, seperti Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pada asalnya akad itu tidak sah kecuali dengan *sighat*, yakni ucapan *ijab* dan *qabul*, kecuali jika terdapat *uzur* untuk melakukan *ijab* dan *qabul* itu maka boleh dengan tulisan dan isyarat. Dengan kata lain bahwa *at-taradi* dapat terwujud jika sudah terjadinya akad yang ditandai dengan *sighat*.

Transaksi *Ncare* selalu menggunakan *ijab* dan *qabul* secara lisan, sehingga apa yang diinginkan penjual sampai dengan jelas kepada pembeli begitupun sebaliknya, serta tidak ada paksaan saat *ijab* dan *qabul* berlangsung yang artinya tanda kerelaan dalam aspek ini sudah terpenuhi.

Tanda *at-taradi* selanjutnya adalah tukar menukar barang (*al-mu'atah*). Mayoritas ulama sepakat bahwa kerelaan dengan modus ini sama halnya dengan kerelaan dengan ucapan, baik dalam perkara yang penting maupun yang tidak penting. Pendukung pendapat ini adalah Hanafiyyah, Malikiyyah dan Hanabilah. Mereka berpendapat bahwa suatu akad dapat terlaksana dengan segala sesuatu yang menunjukkan kepada maksud dari akad tersebut, baik dengan bentuk ucapan (*sighat*) maupun perbuatan.¹⁷

Seperti yang sudah dipaparkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa transaksi *Ncare* merupakan tukar menukar barang, sehingga dengan adanya aksi tukar menukar barang tersebut maka sudah dapat membuktikan bahwa tanda dari kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli atau saling ridho dalam transaksi ini sudah terpenuhi.

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba- hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang batil dan cara- cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Allah SWT mengecualikan

¹⁷ *Ibid.*.

dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.¹⁸

Sesuai dengan penjelasan dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah memperbolehkan mengambil keuntungan dalam perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka seperti halnya dalam transaksi *Ncare*, penjual mendapat keuntungan dari barang-barang yang ditukarkan dengan bawang merah hasil panen dari pembeli.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan haruslah diberikan secara bebas atau adanya kerelaan dari masing-masing pihak. Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat persetujuan tadi menjadi tidak bebas yaitu tiga hal: paksaan, kekhilafan dan penipuan. Sedangkan dalam ilmu fiqh Islam terdapat empat hal yang merusak keadaan saling rela, yaitu:

1. Paksaan
2. Kekhilafan
3. Penipuan, dan
4. Adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau tipuan.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis penulis, dalam proses transaksi jual beli dengan sistem *Ncare* di desa Sangga ini barang yang diberikan oleh pembeli memang lebih banyak kuantitasnya dibandingkan barang yang ditukarkan dari penjual akan tetapi kedua belah pihak tetap melakukan transaksi tersebut atas dasar suka sama suka atau kerelaan, serta setelah melakukan transaksi tersebut hubungan baik kedua belah pihak tetap terjaga, karena pada dasarnya pelaksanaan transaksi jual beli dengan sistem *Ncare* ini karena hal tersebut sudah ada sejak dulu dan telah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat.

Sesuai dengan salah satu kaidah fiqh

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.”

Adat atau ‘urf yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, Tafsir Ibnu Katsir Cet. I; (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1998), 361.

¹⁹ Ahliwan Ardhinata, “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ud. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *JESTT* Vol. 2 No. 1 Januari 2015, 53.

karena tidak mengandung unsur *mafsadat*(perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap kedalam *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.²⁰

Masyarakat desa Sangga telah melaksanakan *Ncare* sejak jaman dahulu karena untuk memudahkan proses jual beli, dan transaksi *Ncare* tidak mengandung unsur *mufsadat* (perusak) serta tidak bertentangan dengan dalil *syara'*. Sehingga transaksi *Ncare* ini patut untuk dipertahankan dalam kehidupan masyarakat desa Sangga.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fiqih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli *ta'athi* (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau super market, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimahnyanya pernah mengatakan:

“Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu.”

Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan.²¹

Dari berbagai segi '*urf*' dapat digolongkan dalam beberapa macam yaitu ditinjau dari materi yang dilakukan terdapat '*urf qauli*' dan '*urf fi'ly*', dari segi lingkup penggunaanya terdapat '*urf*' umum dan '*urf*' khusus, dari segi penilaian baik dan buruk terdapat '*urf shahih*' dan '*urf fasid*'

Transaksi *Ncare* sendiri merupakan salah satu contoh *Urf fi'ly*, yaitu kebiasaan yang berlaku pada perbuatan. Umpamanya kebiasaan dalam jual beli barang-barang yang kurang begitu bernilai. Transaksi anatar penjual dan pembeli hanya cukup dengan pembeli menerima barang dan penjual menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan transaksi (akad). Kebiasaan mengambil

²⁰ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh jilid 2*, Jakarta: kencana, 2014, hlm. 418

²¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, (Palembang, CV Amanah, 2019), 93.

rokok di antara sesama tanpa adanya ucapan meminta dan memberi hal ini tidak dianggap mencuri.²²

Prinsip *'urf* ini juga berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW berbunyi

فَمَرَأَةُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”.

Atas dasar ini, maka adat yang baik (Al-urf al-shahih), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan sebagai aturan hukum.

Ncare termasuk dalam adat yang harus dipertahankan karena merupakan adat yang tidak melanggar hukum Islam dan memberikan manfaat untuk kedua belah pihak serta terjadinya transaksi *Ncare* tidak merusak persaudaraan atau hubungan baik antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan beberapa dalil di atas praktik jual beli dengan sistem *Ncare* di desa Sangga tidak melanggar hukum Islam yang mana transaksi tersebut dilakukan atas dasar kerelaan atau saling ridho kedua belah pihak dan transaksi tersebut juga telah memnuhi rukun dan syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam, kelebihan dalam pertukaran hasil panen bawang merah yang terjadi dalam transaksi dihitung sebagai keuntungan bagi penjual.

²² Sapiudin Shidiq, *ushul fiqh*, (Sunan Jakarta: prenadamedia group, 2014), 99.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan mengenai praktik jual beli dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga sebagai berikut:

1. Jual beli dengan sistem *Ncare* merupakan pertukaran antara hasil panen berupa bawang merah dengan berbagai macam produk yang dijual para penjual, transaksi *Ncare* berlangsung dengan adanya lafal *ijab* dan *qabul* dimana penjual berkeliling ladang tempat para calon pembeli melakukan panen. Subjek jual beli dalam praktik *Ncare* adalah penjual dan pembeli yang baligh, berakal, dan tidak mubazir atau dapat mengendalikan hartanya, penjual dan pembeli melakukan transaksi *Ncare* atas dasar kerelaan tanpa ada paksaan, objek jual beli berupa hasil panen bawang merah dengan mie instan, sabun cuci, rokok, dan jajanan atau makanan ringan, *Ncare* biasanya terjadi atau dilakukan hanya pada musim panen saja dan sudah ada sejak dulu, meskipun terdapat perbedaan timbangan antara barang yang dibarterkan akan tetapi kedua belah pihak sudah sama-sama saling rela.
2. Praktik jual beli dengan sistem *Ncare* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. *Aqidain* (penjual dan pembeli) telah memenuhi rukun dan syarat pihak yang melakukan akad yaitu baligh, berakal dan tidak mubazir, serta sah dan tidak melanggar hukum islam. *Ma'qud alaihi* (obyek jual beli) pada transaksi jual beli barter dengan sistem *Ncare* di Desa Sangga yang menjadi obyek atau *ma'uqud alaihi* adalah bawang hasil panen dan barang yang dijual penjual seperti mie instan, sabun cuci, makanan ringan. Obyek jual beli telah memenuhi aspek suci, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, bisa diserahkan, mengetahui, barang yang di akadkan di tangan. Berdasarkan hal tersebut maka aspek obyek atau *ma'uqud alaihi* dalam transaksi ini telah sesuai dengan syarat sah dan tidak melanggar hukum islam. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*) dilakukan secara lisan antara penjual dan pembeli, telah memenuhi syarat sah terjadinya *ijab* dan *qabul* serta tidak melanggar hukum islam.

B. Saran

1. Untuk kedepannya sebaiknya ditetapkan secara pasti oleh pemerintah Desa atau kesepakatan bersama mengenai kuantitas hasil panen berupa bawang merah yang akan ditukarkan dalam transaksi *Ncare* untuk menghindari perasaan berat sebelah antara penjual dan pembeli.
2. Bagi penjual dan pembeli agar tetap mempertahankan praktik jual beli barter dengan sistem *Ncare* ini sehingga kedepannya dapat membantu perekonomian penjual dan mempermudah pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkan selama melakukan panen, karena pada dasarnya praktik ini saling menguntungkan kedua belah pihak dan mempererat hubungan baik penjual dan pembeli.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan berkat rahmat dan hidayah-Nya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Peneliti akhirnya dapat menrampungkan proses penyusunan skripsi ini. seungguhnya peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan baik dalam isi maupun tulisannya. Maka peneliti mengharapkan kritik dan saran yng membangun dari berbagai pihak sehingga bisa lebih baik kedepannya.

Pada akhirnya peneliti berharap dengan kesungguhan hati semoga skripsi ini dapatt bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan umunya bagi pembaca sekalian. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. S, *fiqh muamalah*, Bogor: ghalia Indonesia. 2011.
- Affan, M. S. (t.thn.). Tradisi Jual Beli Berter Dalam Kajian Hukum Islam. *ejournal.kopertais*, 3.
- Afrianto, Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2015.
- Al-Asqalani , Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*. terj. Muh. Syarief Sukandi. Bandung: Al-Ma'rif. 1993.
- Apipudin, V, Konsep Jual Beli dalam Islam (Analisis pemikiran Abdu al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madahib al-Arba'ah). *Jurnal ISLAMINOMIC*, V, No. 2, 82. 2016.
- Azzam, A, *fiqh muamalat sistem transaksi dalam islam*, Jakarta: amzah. 2014.
- Az-Zabidi , Al-Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul-Lathif, *Al-Tajrid Al-Shahih li Ahadits Al-Jami' Al-Shahih*. terj. Cecep Syamsul dan Tholib Anis. Banduung. Mizan. 2001.
- Bungin, B, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta: Prenada Media Grup. 2015.
- Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Grasindo. 2010.
- Creswell, J. W, *Research Design (Pendekatan Kuitatif, Kuantitatif dan Mixed :Edisi Ketiga)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Dahlan, A. R, *ushul fiqh*, Jakarta: amzah. 2014.
- Djamil, F, *hukum ekonomi islam*, Jakarta Timur: sinar grafika. 2013.
- Herdiansyah, H, *Metodelogi penelitian Kulaitatif : Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanik. 2010.
- Hosen, N, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, *al-iqtishad*, vol 1 No. 1, 55. 2009.
- Ibrahim, D, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Palembang: CV Amanah. 2019.
- Jaih Mubarak, H, *Fikih Mu'amalah Maliyyahi*. Bandung. 2020.
- Januari, A, Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ud. Kuntajaya Kabupaten Gresik). *JESTT*, Vol. 2 No. 1, 53. 2015.

Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Tafsir Ibnu Katsir Cet. I*. Kuala Lumpur: Victory Agencie. 1998.

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Sahifa. 2014.

Lubis, S. K, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: sinar grafika. 2014.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT refika aditama. 2011

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: fiqh muamalah*, Jakarta: kencana. 2013.

Mardani, *Hukum perikatan syariah di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika. 2013

Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga. 2003.

mughits, A, Penerapan Prinsip at-taradi dalam Akad-akad Muamalat. *APLIKASIA: Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*, vol. 17 No. 1, 1. 2017.

Muhammad Yunus. V, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada aplikasi Go-jek. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, No. 1, 151. 2018.

Muslich, A. W, *fiqh Muamalat*. Jakarta: sinar grafika. 2010.

Muslich, A. W, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: amzah. 2015.

Muslim, M, *Fiqh Ekonomi*. Mataram: Kajian Islam dan Masyarakat (LKIM) IAIN Mataram. 2005.

Nur, E. R, Riba dan Gharar: suatu tinjaun hukum dan etika dalam transaksi bisnis modern. *Al-adalah*, vol. XII No. 3, 565. 2015.

Purhantara, W, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Romadon, M. R, *Jual Beli Online Menurut Mazhab Syafi'i*. Tasikmalaya: Pustaka Cipasung. 2015.

Shidiq, S, *ushul fiqh*. Jakarta: prenadamedia group. 2014

Shihab, M. Q, *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: lentera hati. 2002.

Solehuddin, M, *Kamus istilah ekonomi keuangan dan bisnis syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

- Suratman, I. K, Konsep Urf Dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah jurnal peradaban islam*, vol 13 No. 2, 286. 2017.
- Syafe'i, R, *fiqh muamalah*. Bandung: cv pustaka setia. 2001.
- Syaifullah, Etika Jual Beli dalam Islam. *hunafa: jurnal studia islamika*, Vol. 11, No, 2, 375. 2014
- Syarifuddin, A, *ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: kencana. 2014.
- Syarqawie, F, *Fikiih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS. 2015.
- Waluyo, B, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Profil Desa Sangga kecamatan Lambu Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017.
- Proposal Normalisasi Sungai Kali Mati Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Tahun 2016.
- Ibu Juhrah. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Ba'diyah. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Haninah. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Sorfah. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Puput. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Nur Afida. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Nur Hayati. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Suriyati. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.
- Ibu Hadijah. *Wawancara*. Bima, 17 Oktober 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1. Wawancara dengan ibu Nur Afida



Gambar 2. Wawancara dengan ibu Nur hayati



Gambar 3. Wawancara dengan ibu Hanina



Gambar 4. Wawancara dengan ibu Puput



Gambar 5. Proses *Ncare*



Gambar 6. Barang Ncare

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PENJUAL

1. Siapa nama saudara ?
2. Apa pekerjaan saudara ?
3. Apakah anda mengetahui tentang *Ncare* ?
4. Apa faktor yang mendorong saudara untuk melakukan *Ncare* ?
5. Apa saja yang saudara jajakan ketika saudara melakukan *Ncare* ?
6. Berapa penghasilan saudara sehari ?
7. Kapan waktu yang tepat untuk saudara melakukan *Ncare* ?
8. Apabila pembeli atau orang yang sedang melakukan panen tidak ingin melakukan transaksi *Ncare* apa yang saudara lakukan ?
9. Berapa modal awal saudara ?
10. Berapa keuntungan yang saudara dapatkan ketika melakukan *Ncare* ?
11. Apakah praktek seperti ini menguntungkan bagi kedua belah pihak ?
12. Bagaimana hubungan saudara dengan pembeli setelah melakukan praktek *Ncare* tersebut ?

PEDOMAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN PEMBELI

1. Siapa nama saudara ?
2. Berapa umur saudara ?
3. Apa pekerjaan saudara ?
4. Pernahkah saudara melakukan praktek *Ncare* ?
5. Berapa banyak barang yang anda dapat dari praktek *Ncare* ?
6. Apa faktor yang mendorong saudara untuk melakukan *Ncare*?
7. Bagaimana proses dalam melakukan *Ncare* ?
8. Berapa banyak hasil panen yang saudara berikan pada satu transaksi *Ncare* ?
9. Pernahkah saudara tidak ingin melakukan transaksi *Ncare* ? Apa yang akan saudara lakukan ?
10. Apakah menurut saudara transaksi *Ncare* menguntungkan kedua belah pihak ?
11. Bagaimana tanggapan saudara terhadap praktek *Ncare* dan apakah dapat membantu saudara ?
12. Bagaimana hubungan saudara dengan penjual setelah melakukan praktek *Ncare* tersebut?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Nurul Muslimah

Tempat dan Tanggal Lahir : Bima, 16 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Rt 007 Rw 005 Desa Sangga, Kecamatan Lambu,
Kabupaten Bima, NTB

E-mail : meinurulmuslimah@gmail.com

Nama Orang Tua :

1. Ayah : Arsyid, S.E

Pekerjaan : Wiraswasta

2. Ibu : St. Rahmah

Pekerjaan : Pengusaha

Riwayat Pendidikan:

1. SDN 1 Simpasai lulus pada tahun 2010
2. MTs Ulil Albab pada tahun 2013
3. MAN 2 Kota Bima lulus pada tahun 2016